

**PERNIKAHAN USIA DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP
KEUTUHAN KELUARGA
(Study Kasus Di Desa Kerang Kecamatan Sukosari
Kabupaten Bondowoso) TAHUN 2019**

SKRIPSI



Oleh:

ABD HAQ
NIM. 083 141 061

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2019**

**PERNIKAHAN USIA DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP
KEUTUHAN KELUARGA
(Study Kasus Di Desa Kerang Kecamatan Sukosari
Kabupaten Bondowoso) TAHUN 2019**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah



Oleh:

ABD HAQ
NIM. 083 141 061

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Juni 2019**

**PERNIKAHAN USIA DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP
KEUTUHAN KELUARGA
(Study Kasus Di Desa Kerang Kecamatan Sukosari
Kabupaten Bondowoso) TAHUN 2019**


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Oleh:

Abd Haq
NIM:083 141 061

Disetujui Pembimbing


Busrivanti, M.Ag
NIP. 197106101998032002

**PERNIKAHAN USIA DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP
KEUTUHAN KELUARGA
(Study Kasus Di Desa Kerang Kecamatan Sukosari
Kabupaten Bondowoso) TAHUN 2019**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Hari : Jum'at
Tanggal : 15 November

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP. 19731105 200212 1 002


Sekretaris



Oaidud Duwal, S.H.I, M.H.
NUP. 201708169

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag
2. Busriyanti, M.Ag



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil. I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.(Q.S.Adz-Dzariyat: 49)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Mudarris, Al-Qur'anul Karim*, (Jakarta, Readboy Indonesia, 2008)

PERSEMBAHAN

*kupersembahkan sekeripsi ini untuk yang selalu bertanya :
“kapan sikripsimu selesai”*

*Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, apalagi aib.
Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang
paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya sikripsi adalah sikripsi yang selesai?
Baik selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan ummatnya yang selalu istiqomah di jalannya hingga akhir nanti.

Skripsi dengan judul Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Keluarga (Study Kasus Di Desa Kerang Kec. Sukosari Kab. Bondowoso). telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Tentunya penyusun menyadari bahwa berkat pertolongan Allah Swt dan bantuan dari berbagai pihak yang penyusun tidak bisa sebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini, akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syuukur dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM selaku Dekan fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.fil. I. selaku dekam fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
3. Bapak Junaidi, selaku ketua program studi al-ahwal asy-syakhsiyyah (AS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
4. Ibu Busrianti M.Ag sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam sela-sela kesibukannnya menjalankan aktifitas, tetap ikhlas

dan sabar dalam memberikan bimbingan arahan dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen, khususnya Jurusan Al-Ahwal Asy-Syahksiyah yang berkenan menyampaikan dedikasinya.
6. Kepada keluarga saya Bapak Jailani, Ibu Mufti'ah, Kakak Ansori, Adek Ainul Hasan dan semua keluarga yang turut memberikan motivasi, dukungan serta doanya.
7. Wanitaterkasih "Rifa Luviana" yang selalu memberikan dukungan serta selalu mendampingi serta menjadi bagian terpenting dalam kehidupanku.
8. Kepada teman-temanku kelas H2 (AS angkatan pengalaman kita bisa bermanfaat dan mengantarkan kita menuju awal 2014), semoga ilmu dan kesuksesan.
9. Kepada sahabat-sahabatku Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas kasih dan supportnya.
10. Kepada semua pihak yang telah bersedia memberikan informasi, pengalaman serta ilmunya dalam pencarian data skripsi ini. kepada masyarakat desa Kerang yang telah bersedia memberikan pengalamannya kepada penulis.

Akhirnya, semoga bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada peneliti merupakan amal saleh yang senantiasa diterima Allah SWT teriring do'a. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan hal yang bermanfaat serta dengan harapan dapat disempurnakan oleh peneliti-peneliti yang lainnya.

Jember, 26 Juni 2019

Penulis

ABSTRAK

Abd Haq, 2019: *Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Keluarga (Study Kasus Di Desa Kerang Kec. Sukosari Kab. Bondowoso)*

Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah sebagai penyempurna keIslaman seseorang karena pada hakikatnya pernikahan menyimpan ketenangan maupun kedamaian sehingga iman seseorang belum dikatakan sempurna sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan menikah akan terjalin tali cinta dan kasih sayang antara kedua mempelai salah satu dari keduanya dapat menenangkan kepada yang lainnya dan menemukan kebahagiaan dalam naungannya.

Pernikahan usia dini memang rentan masih terjadi, di Desa Kerang sangat kompleks sekali. Sebagaimana data observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pernikahan usia dini tersebut, berjumlah 5 orang. Akan tetapi dari pernikahan usia dini pasti akan menimbulkan dampak positif atau negatif, selain dampak terhadap suami isteri, imbasnya bisa juga berpengaruh terhadap psikologi anak dan keutuhan rumah tangga.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana tingkat pernikahan usia dini di Desa Kerang kec. Sukosari Bondowoso ? 2) Apa factor penyebab pernikahan Usia dini di Desa Kerang kec. Sukosari Bondowoso ? 3) Bagaimana dampak pernikahan usia dini terhadap keutuhan keluarga di Desa Kerang kec. SukosariBondowoso ?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui : 1) Untuk mengetahui tingkat pernikahan usia dini di Desa Kerang kec. Sukosari Bondowoso. ; 2) Untuk mengetahui factor penyebab pernikahan usia dini di Desa Kerang kec. SukosariBondowoso. ; 3) Untuk mengetahui dampak pernikahan usia dini terhadap keutuhan keluarga di Desa Kerang kec. SukosariBondowoso.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field researvh*) kualitatif, yakni dengan cara mereduksi data, penyajian data dan kesimpulan.hal ini untuk menganalisis Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Keluarga (Study Kasus Di Desa Kerang Kec. Sukosari Kab. Bondowoso) Adapun tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Tingkat pernikahan usia dini di Desa Kerang kec. Sukosari Bondowoso, ini rentan terjadi, pernikahan usia dini sudah terjadi turun temurun di Desa kerang tersebut. ; 2) Factor penyebab pernikahan usia dini di Desa Kerang kec. Sukosari Bondowoso. Faktor utama yang terjadinya pernikahan dini yaitu : ekonomi, orang tua, rendahnya pendidikan, dan minimnya akses informasi. ; 3) Dampak pernikahan usia dini terhadap keutuhan keluarga di Desa Kerang kec. Sukosari Bondowoso. Yaitu : banyaknya angka perceraian yang diakibatkan oleh pernikahan usia dini tersebut.

Kata Kunci : Pernikahan Usia Dini Dan Dampak Keutuhan Rumah Tangga.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Definisi Istilah.....	16
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian teori.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan jenis penelitian	54
B. Lokasi penelitian	55
C. Subjek penelitian.....	55
D. Teknik pengumpulan data.....	57

E. Analisis data	60
F. Keabsahan data.....	62
G. Tahap- tahap penelitian	63

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran objek penelitian	65
B. Penyajian data dan analisis	75
C. Pembahasan temuan	97

BAB V PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	104
B. Kritik dan Saran	105

DAFTAR PUSTAKA


Lampiran- lampiran

1. Keaslian Tulisan
2. Jurnal Penelitian
3. Surat Selesai Penelitian
4. Dokumentasi
5. Wawancara
6. Biodata Penulis

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa Kerang.....	66
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	67
Tabel 4.3 Tamatan Sekolah Masyarakat.....	70
Tabel 4.4 Mata Pencaharian dan Jumlahnya.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu dari beberapa syari'at Islam yang telah terdahulu, sejak pada masa Nabi Adam As, dan pernikahan ini terus menerus hingga dalam surga. Pernikahan mempunyai dua pengertian secara bahasa dan secara istilah (*sya'an*).¹

Adapun nikah secara bahasa ialah **أَلْضَمُّ وَالْجَمْعُ** yang artinya ialah berkumpul, sedangkan secara istilah nikah ialah:

عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ الْمَشْهُورِ الْمُشْتَجِلِ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ

Artinya: “Nikah adalah sebuah ungkapan dari akad yang telah terkenal yang di dalamnya mencangkup terhadap beberapa syarat, dan beberapa rukun.”²

Menurut pendapat Imam Al-Azhari di dalam Kitab *Kifayatul Ahyar* adapun adapun dari asal kata nikah menurut kalam arab ialah **الوطء**, yang artinya ialah bersetubuh.³ Sedangkan menurut pendapat Imam Al-Wahidi dan Imam Abu Al-qosim Al-sujaji menyatakan bahwasannya nikah dalam kalangan orang arab diartikan sebagai akad dan jima' (bersetubuh)⁴

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah. Baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah baerpasang-pasangan dan

¹Ibrohim Al-bajuri, *Hasiyah Al-bajuri Ala bin Al-qosim Al-gozi*, vol. 2 (Al-haromain: jiddah) 90.

²Al-Imam Taqidin Abi Bakrin Ibnu Muhammad Al-husainiy Al-hisniy Aldamaskiy Al-syafi'I, *Kifayatul Ahyar fi Hilli Ghoyati Al-ikhtishor*, vol 1 (al-Haromain: Jiddah), 36.

³Ibid.,36.

⁴Ibrohim Al-Bajuri, *Hasiyah Al-bajuri Ala Bin Al-qosim Al-gozi*. 91

berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia⁵. Menurut surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang menyebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (Q.S. Adz-Dzariyat: 49).⁶

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan berkembang biakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan.

Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah sebagai penyempurna keIslaman seseorang karena pada hakikatnya pernikahan menyimpan ketenangan maupun kedamaian sehingga iman seseorang belum dikatakan sempurna sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan menikah akan terjalin tali cinta dan kasih sayang antara kedua mempelai salah satu dari keduanya dapat menenangkan kepada yang lainnya dan menemukan kebahagiaan dalam naungannya.⁷

Pernikahan telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan haditsnya sebagai berikut:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقاتلوا وأين نحن من النبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 16

⁶ Al-Qur'an, 51:49.

⁷ Nasih ulwan Abdullah, *Etika Meminang dan Walimah dalam Islam*, (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2003), 8.

أبدا, وَقَالَ آخِرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًّا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأُزِفُّ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَكَيْسَ مِنِّي.

Artinya: Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasannya beliau berkata telah datang tiga kelompok sahabat kerumah para istri-istri Nabi mereka menanyakan tentang hal beribadahnya Nabi setelah mereka mendapatkan akan berita tentang ibadahnya Nabi mereka berkata bagaimana dengan kita padahal Nabi telah diampuni semua dosa yang telah terdahulu salah satu dari mereka berkata saya sholat malam selama-lamanya dan sebagian dari mereka juga berkata saya berpuasa selama satu tahun penuh dan tidak berbuka maka kemudian Nabi datang ke mereka semua seraya serta berkata kamu semua mengatakan seperti ini seperti ini demi Allah saya adalah orang yang paling takut dengan Allah dan saya adalah orang yang paling bertaqwa kepada Allah akan tetapi saya berpuasa dan berbuka dan saya melakukan sholat dan beristirahat dan saya juga menikahi seorang perempuan barang siapa yang benci dengan sunnahku maka dia bukan sebagian dari ummatku.⁸

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Disamping membawa kedua mempelai kedalam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban bukan sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.

Mengingat betapa besar tanggungjawab, baik suami maupun isteri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Hal ini karena, pekerjaan berat ini tidak mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal-

⁸Abi Al-Abbas Zainuddin Ahmad bin Ahmad bin Latif Al-Syiroji Al-Zabidi Al-Suhairi bil Hasan bin Mubarak *Al-Tajridusshoreh li ahadist Al-jami' al-Shoheh vol. 2*, (Darul kitab Al-Islami), 118.

asalan dan kondisi fisik maupun psikis yang buruk. Diperlukan kesiapan fisik dalam menempuh kehidupan rumah tangga, sebab rumah tangga bukanlah suatu permainan yang santai. Rumah tangga merupakan suatu perjuangan berat, bahkan kadangkala sangat keras, dan tentu memerlukan ketahanan fisik yang siap pakai. Bagi wanita misalnya, rutinitas kerja dalam rumah tangga memerlukan tenaga yang sangat besar, dari mengurus diri, rumah, mengurus dan melayani kebutuhan suami, baik lahir maupun batin. Belum lagi kalau dikarunia Tuhan keturunan, hal ini akan menambah beban isteri. Semua itu memerlukan ketahanan fisik yang prima.

Apalagi kalau suami memiliki penghasilan yang tidak tentu atau tiba-tiba terputus penghasilannya. Kasih sayangnya terhadap suami di samping karena desakan kebutuhan keluarga, ia akan mengambil alih tingkat kepemimpinan rumah-tangga. Diam menunggu takdir adalah sikap yang merugikan diri dan keluarganya. Merenungi nasib serta saling menyalahkan adalah tindakan yang malah akan menyeretnya kejurang pertengkaran, perselisihan bahkan tidak sedikit berakhir dengan perceraian.⁹

Bagi seorang laki-laki, ketahanan fisik lebih dituntut lagi seperti disebutkan Al-Qur'an, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Logikanya, laki-laki harus lebih siap dibanding wanita. Menurut kodratnya, laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan isteri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perlindungan dari segala

⁹Bahder John Nasution dan Sri Warijati, *Hukum Perdata Islam (Kompetisi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf dan Shadaqah)*, (Bandung: MandarMaju, 1997), 18

ancaman. Ia harus bisa menguras segala potensi, keringat dan mungkin pula darah, meskipun ada pada sebagian mereka (baca: laki-laki) mampu memenuhi kebutuhan keluarganya tanpa susah payah dan tanpa tenaga.¹

Berdasarkan hal demikian, dalam al-Qur'an Allah berfirman:¹⁰

لَسْتُمْ كُنَّ وَإِنْ عَلَيْهِنَّ لِتُضَيَّقُوا نَضَارُهُنَّ وَلَا وَجَدَكُمْ مِنْ سَكَنتُمْ حَيْثُ مِنْ أَسْكُنُوهُنَّ
 حُرُوا أَجُورَهُنَّ فَمَا تَوْهَنَ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلْنَ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْهِنَّ فَأَنْفِقُوا حَمْلَ أَوْلَادِ
 الْآخَرَىٰ لَهُ دَفْسْتَرِضِعْ تَعَا سَرْتُمْ وَإِنْ مَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَأَتَا

Artinya : "tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (Qs : At-talaq : 65 :6)

Perkawinan dibawah umur dalam beberapa konsep memiliki definisi yang berbeda-beda. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hanya mengatur tentang izin orang tua yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2), artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk

¹⁰Al- Qur'an 65: 6

diizinkan melangsungkan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 2), tidak ada yang mengatur tentang “yang belum dewasa dan dewasa” dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini.¹¹ Dalam revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.¹²

Dalam Undang-Undang No. 1 pasal 7 ayat 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Dalam konsep Islam, pengaturan usia seseorang dalam melangsungkan pernikahan tidak ditentukan dengan batasan umur, sebaliknya kedewasaan calon mempelai diimplementasikan dengan kata “baligh”.

Perubahan atas Undang-Undang No. 1 pasal 7 ayat 1 tahun 1974 kemudian direvisi oleh Undang-Undang No. 16 pasal 7 ayat 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan

¹¹www.landasanteori.com, *Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam, Adat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Diakses melalui situs: <http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html>, pada tanggal 26 Februari 2019

¹²Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

pihak wanita sudah sama-sama mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun". Sebab pada pasal 7 ayat 1 yang hanya memperbolehkan menikah bagi perempuan menentang karena Undang-Undang Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penjelasan lain yang juga menjadi latar belakang direvisinya Undang-Undang tersebut adalah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah

dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Pada dasarnya hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan member kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an

mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam surah an-Nuur (24) : 32 sebagai berikut :

يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءُ يَكُونُوا إِنْ وَآمَاءِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيْمَىٰ وَأَنْكِحُوا
عَلِيمٌ وَسِعَ وَاللَّهُ فَضْلُهُ ۗ مِنْ اللَّهِ

Artinya :“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹³(QS. An-Nuur (24) : 32)

Secara tidak langsung, Al-Qur’an dan hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan, sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentik dengan baligh.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat(1) yakni calon

¹³Al- Qur’an 24 : 32

¹⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta : Prenada Media, 2008, Cet. III), 394

suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.¹⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur perkawinan baik bagi pria maupun wanita diharapkan laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan undang-undang ini. Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, oleh karena itu perkawinan di bawah umur harus dicegah.¹⁶

Dalam konsep hukum adat penjelasan yang dikemukakan oleh Soekantobahwa, perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarganya.¹⁷ Van Dijk berpendapat bahwa perkawinan menurut hukum

¹⁵hakamabbas.blogspot.co.id, *Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum*, diakses melalui situs : http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum_9.html (25 April 2019)

¹⁶Undang-undang RI no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, (BANDUNG : CITRA UMBARA.

¹⁷Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Alfabeta, 2008), 221.

adat sangat bersangkutan paut dengan urusan famili, keluarga, mayarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti masyarakat barat (eropa) yang modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja.

Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal. Bahkan dalam pandangan masyarakat adat bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.

Perkawinan yang telah diatur baik didalam konsep Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat serta didalam berbagai konsep lainnya, merupakan sebuah aturan yang sedianya menuju tujuan yang sama, yaitu pernikahan yang jauh dari kata pisah atau pernikahan yang hanya berlangsung sementara serta tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan dalam membangun Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warohmah. Ketika tujuan dari sebuah pernikahan tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan keluar terakhir.

Pernikahan dibawah umur di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, masih sering terjadi, kemiskinan yang menjadi faktor utama tingginya pernikahan usia dini di desa kerang. Selain itu, minimnya pengetahuan dan pendidikan orang tua, juga menjadi penyebab angka

pernikahan usia dini marak dilakukan. Mengenai angka perkawinan setiap tahunnya meningkat, itu bukan angka yang sedikit dalam pernikahan dini tersebut, melainkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa pernikahan dini ini sangat merugikan bagi suami istri dan pengaruh terhadap bakal calon anak.

Adapun beberapa Nama dari Masyarakat Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso yang melakukan pernikahan usia dini sebagai berikut :

1. Fathor Rosi dengan Maria Ulfa
2. Subairi dengan Dewi Lestari Ayu Putri B
3. Muhammad jufri dengan Faikatus Soleha
4. Syaiful Bahri dengan Suhufiatul Ula
5. Syaifur Rohman dengan Prefilia Heris

Dari Nama-Nama diatas yang telah melangsungkan pernikahan usia dini, sementara umur mereka masih belum mencukupi sebagaimana yang telah diatur dalam undang No. 1 tahun 1974 mengenai pernikahan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.sudah jelas usia

pernikahan untuk seorang laki-laki berumur 19 tahun dan untuk usia seorang perempuan 16 tahun.¹⁸

meskipun banyak dari masyarakat yang mengetahui dampak dari pernikahan usia dini tersebut, namun masyarakat khususnya di wilayah Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso kurang begitu peduli dan peka terhadap bagaimana dalam menanggapi dan menyikapi dampak yang akan ditimbulkan dan dalam hal ini juga masih marak terjadi di wilayah tersebut.

Dalam latar belakang diatas penulis ingin memberikan beberapa pandangan dan gambaran terhadap dampak yang diakibatkan oleh pernikahan usia dini, khususnya di wilayah Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso.

Kesimpulannya masyarakat masih butuh tentang bagaimana pernikahan usia dini dan mengetahui seberapa besar dampak yang diakibatkan oleh pernikahan usia dini di kalangan rumah tangga. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“PERNIKAHAN USIA DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA (STUDY KASUS DI DESA KERANG KEC.SUKOSARI KAB. BONDOWOSO)”**

¹⁸Undang-undang RI no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, (BANDUNG : CITRA UMBARA

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif di sebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.¹⁹

Untuk menghindari pembahasan yang tidak ada kaitannya dengan pokok masalah, maka diperlukan penulisan rumusan masalah yang sistematis, karena rumusan masalah adalah langkah awal untuk menentukan suatu hal yang diteliti, maka penulis merumuskannya yaitu:

- 1) Bagaimana tingkat pernikahan usia dini di Desa Kerang kec. Sukosari Bondowoso?
- 2) Apa factor penyebab pernikahan Usia dini di Desa Kerang kec. Sukosari Bondowoso?
- 3) Bagaimana dampak pernikahan usia dini terhadap keutuhan keluarga di Desa Kerang kec. Sukosari Kab. Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.²⁰ Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat pernikahan usia dini di Desa Kerang kec. Sukosari Bondowoso.
2. Untuk mengetahui factor penyebab pernikahan usia dini di Desa Kerang kec. Sukosari Bondowoso.

¹⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember , 2019), 44.

²⁰Ibid., 45.

3. Untuk mengetahui dampak pernikahan usia dini terhadap keutuhan keluarga di Desa Kerang kec. SukosariBondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.²¹ Baik yang berupa kegunaan bersifat secara teoritis dan praktis, Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masalah yang akan diteliti. Khususnya mengenai pernikahan usia dini di Desa Kerang kec. SukosariBondowoso, dan dapat dijadikan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Sebagai kebanggaan dan ukuran atas ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama menempuh kuliah di kampus IAIN Jember. Dan diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai pernikahan usia dini.

2. Bagi IAIN Jember

Bagi IAIN Jember dapat menambah kepustakaan IAIN Jember khususnya fakultas syari'ah, prodi Hukum Keluarga dan dapat

²¹Ibid., 45

dijadikan Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan dapat dijadikan referensi untuk penelitti-peneliti selanjutnya.

3. Bagi Lembaga

Dapat dijadikan sebagai bahan inspirasi dan dapat dijadikan sebagai informasi dalam meningkatkan mutu Pemerintah Desa dan Masyarakat.

4. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sebuah bacaan, pedoman dan referensi dalam melakukan sebuah pernikahan dibawah umur, khususnya pada masyarakat terkait rentannyapernikahan usia dini dalam mengurangi pernikahan usia dinidan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.²²

1. Pernikahan usia dini

Pernikahan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana diatur dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan dalampasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

²²Ibid..

yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun". Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur.²³

Pernikahan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh Ibu-Ibu yang lebih dewasa.

Dalam Hukum Positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"²⁴

2. Dampak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak berarti pengaruh hebat yang menyebabkan akibat negatif ataupun positif.²⁵ Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang iut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu

²³Kamal Muctar, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006),97.

²⁴Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 170.

²⁵Kamus Besar bahasa indonesia online

keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubunga sebab aibat antara apa yag mempengaruhi dengan apa yang di pengaruhi.²⁶

Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang di ambil oleh seorag atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri. Baik dampo positif maupun negatif. Dampak juga merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pernikahan usia dini tersebut.²⁷

3. Keutuhan Keluarga

Keutuhan dalam Kamus besar bahasa indonesia berarti keadaan sempurna sebagaimana adanya atau sebagaimana semula (tidak berubah, tida rusak, tidak berkurang) keutuhan keluarga berarti keadaan keluarga yang tidak berubah, tidak rusak dan tidak berkurang.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi 3, cet.1, Jakarta: Balai Pustaka, 2001

²⁷Siti, Malehah, “dampak psikologis pernikahan dini dan solusinya dalam perspektif bimbingan konseling islam “<https://library.walisongo.ac.id> (22 Februari 2019)

- Bab II Kajian kepustakaan yang memuat tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori
- Bab III Metode penelitian, yang berisi tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data.
- Bab IV Hasil penelitian, yang berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data serta analisis dan pembahasan temuan.
- Bab V Kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan serta saran-saran dari peneliti.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sejauh mana keaslian dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan²⁸.

Studi lapangan perlu dikaji terlebih dahulu untuk menguasai teori yang relevan dengan topic atau masalah penelitian yang dipakai. Sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang terlebih dahulu melakukan penelitian perkawinan dibawah umur terhadap tingkat keutuhan dalam rumah tangga, di Desa Kerang kec. Sukosari Bondowoso, antara lain:

Skripsi Sri Wahyuni yang diterbitkan pada tahun 2014, yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Putusan Hakim Nomor : 185/Pdt.p/2012 MS-Bna)”. Penelitian ini bertujuan mencari jawaban alasan mengapa hakim memberikan dispensasi kepada pasangandi bawah umur. Untuk memperoleh jawaban penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, dan menggunakan pendekatan case study (studi kasus) terhadap putusan Nomor: 185/Pdt.p/2012 MS-Bna yang didukung dengan data

²⁸Tim Penyusun, *pedoman karya tulis ilmiah*, 74.

primer melalui wawancara langsung dengan hakim-hakim di Mahkamah Syar'iyah yang pernah menangani masalah yang diteliti. Penelitian ini mendapatkan suatu kesimpulan bahwa hakim memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti, demi kemaslahatan yaitu, untuk mencegah pasangan tersebut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at islam, maka kedua pasangan tersebut diberikan dispensasi, karena takut akan menimbulkan fitnah, karena hamil diluar nikah, dikhawatirkan jika tidak dinikahkan akan terjadinya perkawinan sirri yang akan mengacaukan proses hak anak yang akan lahir kelak. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka hakim memberikan dispensasi perkawinan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan usia dini, namun perbedaannya adalah dalam penelitian ini adalah dalam penelitian penulis fokus pada dampak pernikahan usia dini terhadap keutuhan keluarga, sedangkan dalam penelitian ini fokus kepada pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi dalam menentukan umur pernikahan²⁹

Skripsi Muharil yang diterbitkan pada tahun 2005, dalam skripsinya yang berjudul "Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya)". Dalam pembahasan skripsi ini digunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan membahas masalah-

²⁹Sri Wahyuni, "*Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Putusan Hakim Nomor : 185/Pdt.p/2012 MS-Bna)*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2015

masalah yang timbul sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber-sumber terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur yang terjadi di kecamatan Tripa Makmur kabupaten Nagan Raya kebanyakan dilakukan oleh perempuan, penyebabnya adalah karena faktor meringankan beban keluarga dan faktor melakukan hubungan suami istri diluar nikah, baik hamil ataupun tidak. dampak yang dialami oleh kebanyakan pelaku yang menikah di bawah umur adalah kurangnya pemahaman dalam membina rumah tangga, kurangnya ilmu dalam mendidik anak, dan kurangnya kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dalam penelitian ini persamaannya dengan penelitian penulis adalah memberikan gambaran dampak pernikahan dini untuk keutuhan keluarga sakinah, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan fokus permasalahannya pada penelitian ini lebih menampakkan pada dampak pernikahan usia dini terhadap keluarga sakinah, adapun fokus pada skripsi yang akan peneliti teliti fokus pada keutuhan keluarga di desa Kerang³⁰

Skripsi Zamakhsyariz yang diterbitkan pada tahun 2005, mahasiswa Fakultas Syari'ah dalam skripsinya dengan judul "Batas Usia Kawin (Studi Keterkaitan Antara UU No.1 Tahun 1974 dan Konsepsi Al-Qur'an)". Didalam skripsi ini menjelaskan tentang konsep umur perkawinan menurut UU Perkawinan dan menurut konsep Al-Quran, yang mana menurut UU Perkawinan Tahun 1974 seseorang boleh menikah jika

³⁰Muhartil, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya)", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

calonsuami telah berumur 19 tahun dan calon istri telah berumur 16 tahun, ketentuan ini dijelaskan di dalam pasal 7 ayat 1. Sedangkan menurut konsep Al-Qur'an, secara konteks tidak didapatkan satu ayat pun yang menyebutkan secara konkrit tentang batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun hanya menjelaskan apabila seseorang telah baligh dan mampu baru boleh menikaah. Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan peneliti, adapun persamaannya adalah terletak pada batas umur pernikahan, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus permasalahan yang berbeda, dalam penelitian ini penenliti fokus pada konsepsi batas umur pernikahan sedangkan penulis fokus kepada dampak terhadap pernikahan di usia muda.³¹

B. Kajian teori

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan Makhluk demi kelangsungan hidupnya. Sebagaimana telah tercantum dalam firman

Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.(Q.S. adz-Dzariyat : 49)³²

³¹Zamakhshyariz, “Batas Usia Kawin (Studi Keterkaitan Antara UU No. 1 Tahun 1974 dan Konsepsi Al-Qur'an)”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2005.

³²Al- Qur'an, 51: 49.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ
أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S. Yaa-siin: 36)³³

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³⁴ Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “Nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.³⁵

Nikah menurut bahasa: al-jam’u dan al-adhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath’u al-zaujah) bermakna menyetubuhi isrti. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “Nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fil’madhi) “Nakaha”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan

³³ Al- Qur’an, 36:36

³⁴ Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka,1994), cet.ke-3, edisi ke-2, h.456

³⁵ Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahah*, (Jakarta : Kencana, 2006) hal.7

dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.³⁶

Beberapa pendapat penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia kerana mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut Agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.³⁷

Jadi perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Kerena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharap keridloan Allah

Sedangkan pernikahan menurut kompilasi hukum Islam yang tercantum pada bab II pasal 2 menyebutkan bahwa pernikahan atau perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau

³⁶H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqh Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*. (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009) hal: 6)

³⁷ Ibid. hal 7

Miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati yang telah diperintah oleh Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah.

Sedangkan pasal 3 menyebutkan bahwa pernikahan berjuang untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³⁸

Sedangkan nikah menurut *figh* Islam mengatakan bahwa nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.³⁹

Dari sebuah pernikahan pula manusia dapat menjalani hidup bermasyarakat, pernikahan pulalah yang menciptakan Islam semakin kuat dan kokoh, karena dari sebuah pernikahan akan mendapatkan keturunan yang akan melanjutkan Islam kedepannya.

Di dalam agama Islam pernikahan memiliki ketentuan-ketentuan serta syara-syarat yang mendasarinya, karena pernikahan merupakan kegiatan yang sangat sakral dan akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak. Adapun ketentuan-ketentuan dalam nikah meliputi dua yaitu syarat dan rukun nikah.

2. Dasar hukum pernikahan

Dasar hukum pernikahan terdaat pada Qur'an surat Ar-Rum ayat 21.⁴⁰

رَأْيَكُمْ وَإِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيْمَى وَأَنْكِحُوا
عَلِيمٌ وَسِعَ وَاللَّهُ فَضْلُهُ ۗ مِنَ اللَّهِ يَغْنَهُمْ فُق

³⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressendo, 2015) 114

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Elgensindo, 2010) 374

⁴⁰ Al- Qur'an, 30:21.

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Firman Allah pula dalam surat An-nur ayat 32:⁴¹

لَمَثَ مَثْنَىٰ النِّسَاءِ مِّن لِّكُمْ طَابَ مَا فَا نَكَحُوا الَّتِي تَمَسَىٰ فِي تَقْسِطُوا اَلَا خِفْتُمْ وَاِنْ
 وَا اَلَا اَدْنَىٰ ذٰلِكَ اَيْمَنُكُمْ مَلَكْتِ مَا اَوْفَوْا حِدَةً تَعْدِلُوْا اَلَا خِفْتُمْ فَاِنْ وَّرَبْعَ وَث

تَعُول

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-g layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Kemudian dalam surat An-nisa' ayat 3.

3. Hukum Pernikahan

Ada Beberapa Hukum Pernikahan, yaitu sebagai berikut ⁴²:

a. Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakan dan takut akan terjerumus kedalam perzinahan. Dalam hal ini menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang terlarang dan diharamkan adalah wajib.

b. Sunnah

Pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu melaksanakan pernikahan, namun ia tidak dikhawatirkan dan

⁴¹Ibid., 24:32

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3* (Jakarta : Darul Fath, 2011), 206.

terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah SWT, (perzinaan) jika tidak melaksanakan pernikahannya. Dalam hal ini menikah baginya adalah yang utama dari segala bentuk peribadahan.

c. Haram

Seorang diharamkan untuk melaksanakan pernikahan apabila dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri baik lahir maupun batin. Pernikahan juga di haramkan apabila ada penyakit yang menghalanginya untuk bersenggama seperti gila, kusta, dan kelamin. Begitu pula bagi seorang laki-laki ia tidak boleh membohongi istrinya dalam hal nasab dan kekayaan hal-hal itu harus di paparkan sebelum pernikahan di lakukan.

d. Makruh

Makruh bagi seseorang untuk menikah apabila ia tidak akan mampu untuk menafkahi istrinya secara lahir maupun batin, namun sang istri tidak terlalu menuntutnya untuk itu karena keadaan istri yang telah kaya atau tidak terlalu membutuhkan terjadinya hubungan suami istri.

e. Mubah

Pernikahan menjadi mubah ketika faktor-faktor yang mengahruskan maupun menghalangi dilaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang

4. Rukun dan syarat perkawinan

a. Rukun-rukun pernikahan

Yang di maksud dengan rukun adalah ialah segala sesuatu yang ditentukan menurut hukum islam dan harus di penuhi pada saat perkawinan di langsungkan. Adapun rukun-rukun pernikahan ialah.

a) Calon suami dan calon isteri

Adapun syarat-syarat bagi calon mempelai pria maupun wanita adalah beragama islam, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan diantara keduanya.⁴³

b) Wali

Wali ialah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pria pilihannya. Syarat-Syarat yang wajib di penuhi untuk menjadi seorang wali, ialah : Islam. Dewasa, Berpikiran Sehat, Jujur, Baik tingkah lakunya, Mengetahui Asas-Asas dan tujuan perkawinan, mengetahui dengan jelas asal-asul , calon suami-istri sebagai pengantin.

Di dalam hukum islam walaupun seseorang telah memenuhi syarat-syarat menjadi wali, tetapi belum tentu dapat menjadi wali perkawinan kalau tidak termasuk pada macam-macam wali. Ada 3 wali dalam perkawonan islam ialah :

⁴³Zainuddin Ali, *hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 12.

1) ` Wali nasab

Wali nasab ialah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon wanita baik vertikal maupun horizontal. Adapun wali nasab menurut madzab syafi'i ialah :

- a. Bapak, Kakek (orang tua bapak) dan seterusnya ke atas.
- b. Saudara Laki-Laki kandung seapak seibu.
- c. Saudara Laki-Laki seapak lain ibu
- d. Keponakan Laki-Laki dari saudara laki-laki kandung.
- e. Keponakan laki-laki seapak dan seterusnya ke bawah.
- f. Paman, yaitu saudara dari bapak sekandung
- g. Paman seapak, yaitu saudara dari bapak seapak lain ibu
- h. Anak laki-laki paman kandung)sepupu)
- i. Anak laki-laki pa/man seapak.⁴⁴

c) Dua orang Saksi

Akad nikah dianggap Sah apabila dilaksanakan minimal dua orang saksi. Golongan Syafi'i dan hanbali menyatakan jika saksi harus terdiri atas laki-laki. Golongan hanafi berpendapat lain mereka tidak mensyaratkan saksi laki-laki saja, akan tetapi kesaksian dua orang laki-laki atau satu laki-laki deua perempuan adalah sah.

⁴⁴Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-Asas hukum islam I dan Hukum Islam II)*(Bandung: Mandar Maju, 1992), 82

Syarat sebagai saksi menurut imam hanafi dari orang-orang yang memiliki beberapa sifat berikut :

- a. Berakal
- b. Balligh
- c. Merdeka
- d. Islam
- e. Keduanya mendengar ucap ijab dan kabul dari kedua belah pihak.⁴⁵

Imam hambali mengatakan Bahwa syarat-syaratnya adalah :

- a. Dua orang laki-laki
- b. Balligh
- c. Berakal
- d. Adil
- e. Islam
- f. Dapat berbicara dan mendengar
- g. Bukan berasal dari keturunan dua mempelai.⁴⁶

Imam syfi'i mengemukakan beberapa syarat sebagai saksidiantaranya:

- a. Dua orang saksi
- b. Berakal
- c. Balligh
- d. Islam

⁴⁵Beni Ahmad Saebani, *fiqhmunakahat*, (Bandung : CVPUSTAKA SETIA,2013),120

⁴⁶Ibit.,120.

- e. Mendengar
 - f. adil
- d) ijab dan Kabul

kerelaan dua pihak mempelai pria dan wanita yang hendak melangsungkan akad nikah, dan adanya kesepakatan yang disesuaikan sebelum melakukan perkawainan merupakan unsur hakiki. Mengingat kerelaan dan kesepakatan tersebut maka tergolong kedalam sesuatu yang bersifat kejiwaan dan tidak bisa diekspresikan begitu saja tanpa menyatakannya dalam bentuk ucapan.

Ijab dan kabul diartikan sebagai akad yaitu perkataan dari pihak wali perempuan seperti : saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama: mempelai laki-laki menjawab saya terima nikahnya :

b. syarat-syarat pernikahan

syarat-syarat yang perlu dipenuhi seorang sebelum melangsungkan perkawinan itu ada 6 ialah⁴⁷ :

a). Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan

calon suami mempunyai dorongan (motivasi) yang sama untuk membentuk suatu kehidupan keluarga.

⁴⁷Abdul Jamali, *Hukum Islam*, 80.

b). Dewasa

ukuran kedewasaan seseorang tidak dilihat dari usia melainkan dari kedewasaan fisik dan psikis yang sekurang-kurangnya ada kematangan diri

c). Kesamaan agama islam

kedua belah pihak pemeluk agama islam yang sama.

d). Tidak dalam hubungan nasab

yang di maksud dengan hubungan nasab ialah hubungan keluarga dekat baik dari ibu maupun bapak.

e). Tidak ada hubungan rodhoah

Rodhoah ialah sepersusuan, maksudnya ialah antara pria dan wanira yang akan melangsungkan perkawinan itu pernah mendapat air susu satu ibu ketika masih bayi walaupun keduanya orang lain,

f). Tidak semenda (mushoharoh)

Artinyakedua calon suami istri tidak memounyai hubungan perkawinan seperti antar bapak/ibu dan menantu, anak dan bapak/ibu tiri, anak bawaan dalam ibu/ bapak.

5. Syarat perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan

Syarat perkawinan menurut undang-undang 1974, seseorang dapat melaksanakan perkawinan atau pernikahan apabila telah memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

BAB II

SYARAT- SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁴⁸

6. Tujuan Perkawinan

Semua aktifitas atau kegiatan yang dilakukan manusia harus mempunyai tujuan. Seseorang melakukan aktifitas atau pekerjaan tanpa tujuan yang pasti, maka kemungkinan keberhasilannya relatif kecil bahkan mungkin gagal sama sekali. Oleh karena itu, setiap kegiatan mempunyai tujuan. Demikian juga dengan perkawinan harus mempunyai tujuan.

⁴⁸Undang-undang RI no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, (BANDUNG : CITRA UMBARA)

Tujuan perkawinan dapat merujuk pada pasal 1 UU No. 1 tahun 1974. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Soemiyati (1999) tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Dalam bukunya Fiqh Islam, H. Moh. Anwar mengemukakan bahwa perkawinan mengandung tujuan:

- 1) membentuk kehidupan yang tenang, rukun dan bahagia.
- 2) menimbulkan saling cinta dan saling sayang.
- 3) mendapatkan keturunan yang sah.
- 4) meningkatkan ibadah (taqwa kepada Allah SWT).
- 5) menimbulkan keberkahan hidup.
- 6) Menenangkan hati orang tua dan family.

Adapun tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Dalam hal ini setidaknya terdapat empat tujuan perkawinan dan harus di pahami oleh suami dan istri agar terhindar dari perceraian.:

1) Mententramkan jiwa

Dalam suatu pernikahan memiliki tujuan untuk menciptakan suasana jiwa yang tentram karena di antara laki-laki dan perempuan ada yang membantu mengurus rumah tangga. Allah berfirman dalam Qur'an surat Ar- Rum ayat 21.⁴⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2) Mewujudkan (Melestarikan) keturunan.

Sepasang suami isteri tidak ada yang tidak mendambakan keturunan. Anak turun di harapkan dapat mengambil alih tugas, ide, yang pernah tertanam dalam ide-ide jiwa suami istri. Fitrah yang sudah ada dalam jiwa manusia ini di ungkapkan dalam firman Allah dalam Qur'an surat An- Nahl ayat 72.⁵⁰

وَحَفَدَةَ بَنِينَ أَزْوَاجِكُمْ مِنْ لَكُمْ وَجَعَلَ أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ يَكْفُرُونَ هُمْ اللَّهُ وَبِنِعْمَتِي يُؤْمِنُونَ أَفَبِالْبِطْلِ الطَّيِّبَاتِ مِنْ وَرَزَقِكُمْ

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri

⁴⁹Al- Qur'an 30:21

⁵⁰Ibid., 16:72

kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.

3) Memenuhi Kebutuhan Biologis

Dalam pernikahan juga memiliki tujuan sebagai kebutuhan biologis yang mana, memang fitrahnya makhluk hidup.

7. Prinsip-prinsip perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam

Dalam prinsip-prinsip perkawinan terdapat asas-asas yang sesuai dengan Nash dan Al-Qur'an *asas yang pertama*, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan firmanNya dalam surah-Arrum ayat-21 : *asa yang kedua*, keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pihak yang melaksanakan perkawinan. *Asas ketiga*, asas monogami, *asas keempat*, calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan. *Asas kelima*, mempersulit terjadinya angka perceraian. *Asas keenam*, seimbang.⁵¹

8. Pengertian pernikahan usia dini

Pernikahan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan dibawah usia reproduktif, yaitu Umur 16 tahun bagi perempuan dan Umur 19 tahun bagi laki-laki.

⁵¹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2004),156

9. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

Menurut Arviana hal-hal yang menyebabkan sehingga terjadi perkawinan usia dini adalah:

a. Rendahnya tingkat pendidikan

Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.

Disini, terasa betul makna dari wajib belajar 9 tahun. Jika asumsi kita anak masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka saat wajib belajar 9 tahun terlewati, anak tersebut sudah berusia 15 tahun. Diharapkan dengan wajib belajar 9 tahun (syukur jika di kemudian hari bertambah menjadi 12 tahun), maka akan punya dampak yang cukup signifikan terhadap laju angka pernikahandini.

- b. Minimnya pengetahuan dan pemahaman agama tentang arti dan makna sebuah perkawinan.

Saya menyebutkan ini sebagai pemahaman agama, karena ini bukanlah sebagai doktrin. Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama. Dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut.

- c. Karena tekanan ekonomi yang semakin sulit

Kondisi ekonomi keluarga yang semakin sulit, menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Kebutuhan akan sandang, pangan dan papan yang semakin hari semakin banyak mengakibatkan seseorang menjadi frustrasi, sehingga memilih menikah di usia muda agar dapat membantu perekonomian keluarga.

- d. Sempitnya lapangan kerja sementara angkatan kerja semakin banyak

Adanya ketidak seimbangan antara sumberdaya manusia dengan lapangan pekerjaan menjadikan seseorang sulit memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan keadaan yang seperti ini dapat mendorong seseorang untuk menikah muda.

- e. Akses informasi yang terbatas

Informasi merupakan bagian terpenting bagi masyarakat, dengan terbatasnya akses informasi yang ada, tidak adanya tenaga penyuluh yang aktif memberikan informasi tentang bahaya

perkawinan usia dini dapat menjadi salah satu penyebab banyaknya terjadi perkawinan usia dini di daerah tersebut.

Dalam literatur lain, disebutkan beberapa faktor-faktor penyebab pernikahan dini, diantaranya:

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya menurut penulis adalah karena faktor ekonomi, karena perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA (*married by accident*) menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah. Dalam rangka memeperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan perniakah antar keduanya. Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan sering terjadi pertengkaran dalam keluarga mereka, yang berawal dari munculnya masalah-masalah kecil yang seperti terjadi bara api yang kena panas sedikit akan terbakar.⁵²

⁵²Fadlyana, Eddy. (2009), *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, dalam Sari Pediatri, vol.11 no.2, 2009. (diunduh 25 Februari 2014).

Secara lebih detil berikut faktor-faktor terjadinya pernikahan dini menurut penulis yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

2. Orang Tua

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus de pergaulan bebas dan berakibat negatif; karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan

relasi atau anaknya relasinya; menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.

3. Kecelakaan (*marride byaccident*)

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.

4. Melanggengkan Hubungan

Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia (pernikahan dini), agar status hubungan mereka ada kepastian. selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya.

5. Karena tradisi dikeluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawantua).

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyis (baligh) dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.

6. Karena kebiasaan dan adat istiadat setempat.

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

Dalam tatanan hukum nasional praktek terjadinya perkawinan anak dibawah umur dikarenakan⁵³.

⁵³Yusuf Hanafi, *Kontroversi, Perkawinan anak di bawah umur (Child Marriage)*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 110

a. Dispensasi nikah

Disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan (UUP) Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah sama-sama mencapai umur 19 Tahun. Sesuai dengan revisi Undang-undang yang mengenai Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan.

Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita sama-sama mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 (1) UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).

Penyimpangan terhadap ketentuan usia kawin ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.

Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal 7 ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. (Pasal 7 (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974)

Kompilasi hukum islam (KHI), yang di sebar luaskan melalui Inpres Nomer 1 tahun 1991, memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usis perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974, namun dengan tambahan alasan “ untuk kemaslahan keluarga dan rumah tangga”.

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah menapai umur yang di tetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang di atur dalam pasal 6 ayat (2), (3),(4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974 (Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 15 ayat (1) dan (2)).

b. Perwalian, persetujuan, dan pemaksaan (*ijbar*)

Konsep perwalian menurut fikih mazhab syafi'i pada dasarnya ada dua: “wali *ijbar*”, yaitu seorang wali yang mempunyai hak penuh untuk memaksa anak perempuannya, “wali *ikhtiyar*” yaitu seorang wali yang tidak memiliki hak penuh untuk memaksa, wali *ikhtiyar* tidak dapat mengawinkan perempuan tanpa seizin perempuan tersebut. Izin ini tidak cukup dengan diamnya perempuan tetapi harus ada jawaban yang jelas.

10. Dampak bahaya dari perkawinan dibawah umur

Perkawinan usia dini mendatangkan banyak resiko dan bahaya, seperti kematian diusia muda dalam proses persalinan, terjangkit problem kesehatan. Hidup dalam lingkup kemiskinan dan buta aksara, karna tidak mengenyam pendidikan dasar.

a. Kehamilan prematur

Kehamilan pada usia muda dapat membawa akibat yang berbahaya baik bagi ibu muda atau bayinya. Menurut UNICEF tidak seorangpun gadis yang hamil dibawah usia 18 Tahun, karna secara fisik dan mental belum siap untuk melahirkan anak. Ibu muda beresiko melahirkan bayi prematur dengan berat di bawah rata-rata.

b. Kematian ibu

Resiko kesehatan bagi ibu yang muda usia juga tidak kalah besarnya dibanding bayi yang dikandungnya. Ibu kecil yang berusia antara 10-14 tahun beresiko meninggal dalam persalinan lima kali lebih besar dari wanita dewasa. Persalinan yang berujung pada kematian merupakan faktor paling dominan dalam kematian gadis.

c. Problem kesehatan

Dalam pernikahan dini sangat beresiko terhadap kesehatan meliputi kerusakan tulang pannggul, *vesicovaginal fistulas* kekurangan nutrisi, mistik dalam pengobatan tradisional, hubungan seksual yang tidak aman.

d. Tidak berpendidikan

Hampir bisa dipastikan pengantin kanak-kanak generasi putus sekolahkesempatan mereka untuk mengnyam pendidikan yang lebih tinggi menjadi kebiri bahkan tidak sedikit yang tidak menyelesaikan bangku sekolah dasar.

e. Kekerasan rumah tangga

Gadis-gadis muda yang dikawinkan diusia dini lazimnya bersuamikan pria yang berusia lebih tua dari dirinya. Akibat margin usia yang sangat lebar inilah hampir selalu muncul problem hampir selalu muncul problem komunikasi keluarga maupun seksual di antara keduanya.⁵⁴

11. Batas usia kawin

a. Batas usia kawin

a). Batas usia kawin menurut hukum islam

Dalam dirkurusus fikih (*Islamic jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin. Karenanya, menurut fikih, semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan.

Dasarnya, nabi muhammad SAW sendiri menikahi Aisyah ketika ia baru berumur 6 tahun, dan mulai mencampurinya saat telah berusia 9 tahun.

Ulama fikih (*fuqoha'*) tidak ada yang menyatakan bahwa batas usia minimal adalah datangnya fase menstruasi, *fuqoha'* hanya menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan *saghirah* untuk “digauli” ialah kesiapannya untuk melakukan “aktivitas seksual” (*wath'iy*) berikut segala konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui yang ditandai dengan tibanya masa pubertas.

⁵⁴Hanafi, *kontroversi*, 89.

b). Batas usia kawin menurut hukum adat

Perkawinan dan aturannya merupakan produk budaya yang dinamikanya mengikuti perkembangan budaya masyarakat. Ia berinteraksi dan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat.

Terkait dengan batas usia kawin, sama halnya dengan fikih Islam, hukum adat pada umumnya tidak mengaturnya. Itu artinya, hukum adat membolehkan perkawinan semua umur. Pada masa lampau sebelum berlakunya UU perkawinan Nomor 1 tahun 1974, sering terjadi perkawinan yang disebut dengan “kawin gantung”, yakni perkawinan yang percampuran antara suami istrinya masih ditanggihkan.

c). Batas usia kawin menurut Undang-Undang Nasional

Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua terlebih dahulu untuk melangsungkan perkawinan.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974)/

Yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang berumur 19 tahun dan wanita yang berusia 16 tahun.

*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun (pasal 7 (1) UU perkawinan Nomor 1 tahun 1974).*⁵⁵

d). Batas usia kawin menurut hukum internasional

Hukum perdata internasional (HPI) adalah hukum yang berhubungan dengan peristiwa atau perkara perdata internasional. Yang berhubungan dengan peristiwa perdata internasional dapat disebut sebagai hukum perdata internasional (materil), sedangkan yang berhubungan dengan perkara perdata internasional disebut sebagai hukum perdata internasional ajektif (formal).

Instrumen HAM internasional memang tidak menyebutkan secara eksplisit batas usia perkawinan. Namun International Convention on the Rights of the child (konvensi hak anak) tahun 1989, yang telah diratifikasi pemerintah melalui keppres Nomor 36 tahun 1990, menyebutkan bahwa yang disebutkan anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun.

⁵⁵Ibid.,11.

Selain International Convention on the Rights of the child tahun 1989, terdapat kesepakatan internasional lain yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, yakni Convention on consent to marriage, minimum Age for marriage, and Registration of marriages (konvensi pencatatan pernikahan) tahun 1964.

Indonesia belum menjadi negara pihak dari konvensi 1964 tersebut, namun telah menetapkan batas usia kawin melalui UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (10 tahun setelah konvensi tersebut lahir). UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai instrumen HAM juga tidak menyebutkan eksplisit tentang batas usia kawin selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 Tahun.

b. Kelompok-kelompok yang rentan menjadi korban perkawinan di bawah umur

1. Anak-Anak

Anak juga manusia, dan karenanya menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak asasi manusia (HAM).Smith bahkan menguatkan bahwa secara sempurna, keseluruhan instrument HAM internasional justru berada pada “jantung” hak-hak anak.

Sayangnya, fakta menunjukkan, anak termasuk sebagian kelompok yang rentan (*vulnerable group*) mengalami kekerasan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan :

Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya (Pasal 5 ayat 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia).

Kerentanan ini terjadi sebagai akibat kelompok masyarakat ini diklaim sebagai manusia yang “lemah” usia dan factor kematangan psikologi dan mental membuatnya kerap kali terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan keputusan menyangkut dirinya sendiri saja, komunitas anak teralienasi dari kepentingan terbesar terhadap dirinya.

2. Perempuan

Sekalipun perempuan diakui memberikan kontribusi yang besar dalam sejarah eksistensi umat manusia, dalam realitasnya perempuan sering kali menjadi korban kekerasan. Politik marginalisasi terhadap perempuan mencerminkan sikap ambivalensi terhadap makhluk manusiabername perempuan. Pengakuan internasional terhadap eksistensi dan masa depan perempuan dalam lalu lintas kemanusiaan pada intinya mengafirmasi posisi dan peran mereka sebagai manusia

layaknya manusia laki-laki, persamaan merupakan pilar bagi setiap masyarakat demokrasi yang bercita-cita mencapai keadilan sosial dan HAM.

Dalam setiap masyarakat dan lingkungan kegiatan, perempuan sering kali menjadi sasaran ketidakadilan dalam hukum maupun pergaulan sosial. Keadaan ini disebabkan bahkan diperburuk oleh adanya persepsi salah di lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Walaupun sebab dan akibatnya berbeda konteks antara negara satu dengan lainnya, diskriminasi terhadap perempuan dirasakan terjadi secara massif.⁵⁶



⁵⁶Ibid.,14.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang di kerjakan peneliti dari awal hingga akhir.⁵⁷ Metode penelitian adalah cara yang di gunakan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.⁵⁸ Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.⁵⁹

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan dan jenis penelitian

a. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yuridis empiris. Pendekatan kualitatif adalah suatu langkah prosedur untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

⁵⁷Tim Penyusun, 52

⁵⁸Deni darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung PT. Rosdakarya , 2014) 127

⁵⁹Sugiyono *Metode penelitian kualitatif R&D* (Bandung : Alfabeta, 2017),2

b. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dikancah atau ditempat terjadinya gejala.⁶⁰ Penelitian ini memfokuskan pada dampak pernikahan usia dini terhadap keutuhan keluarga di Desa Kerang Kec. Sukosari Kab. Bondowoso.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁶¹ Dalam penelitian ini yang dijadikan tempat penelitian adalah Desa Kerang Kecamatan Sukosaari Kab. Bondowoso. Peneliti memilih lokasi ini karena pada Desa ini terdapat beberapa orang yang menikah Muda atau melakukan pernikahan usia dini sehingga berdampak besar pada keutuhan keluarga.

C. Subyek penelitian

Dalam menentukan Sumber data untuk mendukung terhadap data yang peneliti perlukan, maka dalam pencarian dan pengumpulan data diperoleh, oleh informan dengan menggunakan tehnik *purposive Sampling* yaitu tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁶² *Purposive* merupakan tehnik. pengambilan sampel sumber data dilandasi tujuan serta pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang dijadikan informan adalah

⁶⁰ M. Iqbal Hasan *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta : Ghalia Indonesia), 2002 11;

⁶¹ Lexi J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2000) ,11

⁶² Sugiyono *Metode penelitian kualitatif kuantitatif R&D*, hlm 300

orang yang dianggap paling tahu tentang informasi yang peneliti butuhkan atau informan merupakan sosok yang paling tepat untuk menggali data yang dibutuhkan oleh peneliti.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber utama untuk memperoleh data primer yang diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara, sumber data dalam hal ini adalah informan atau responden. Dalam hal ini penggalan data ini peneliti banyak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban terkait dengan dampak pernikahan usia dini dalam keutuhan keluarga. Dalam menentukan subyek penelitian perlu diperhatikan yakni kepada mereka yang telah terlibat penuh atau yang sudah pernah merasakan dampak dari pernikahan usia dini tersebut dan memiliki waktu yang cukup untuk diminta informasi. Oleh karena itu, subyek penelitian disini adalah.

1) Kepala Desa

2) Masyarakat

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari tangan kedua, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak lain serta tulisan-tulisan pendukung yang mengulas tentang pernikahan usia dini dan dampaknya. Misalnya Buku, hukum perdata, hukum perkawinan,

perlindungan anak serta UU yang mengatur tentang pernikahan usia dini, serta literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data. Maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶³ Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Teknik pengamatan (*Observasi*)

Metode observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta yang mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi bekerja sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁶⁴ Penelitian ini menggunakan metode observasi secara non partisipatif atau partisipatif pasif, artinya pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan hanya fokus ke tempat atau obyek penelitian. Peneliti hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan.⁶⁵

⁶³ Sugiyono, *metode Penelitian Pendidikan*, 224

⁶⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Bumi aksara, 2010), 70

⁶⁵ Sugiyono, *Metode penelitian kombinasi*, 304

Bungin, mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur dan observasi kelompok. Berikut penjelasannya :

- 1) Observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian ini melalui pengamatan serta menginderakan dimana peneliti dalam keseharian informan.
- 2) Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti menggunakan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.
- 3) Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok team penelitian terhadap sesuatu isu yang diangkat menjadi obyek penelitian.⁶⁶

Pada Penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi tidak struktur. artinya peneliti tidak merancang sistematis dan mendetail terutama berkaitan dengan kuantitas dan kualitas dari siapa serta apayang akan diamati dalam observasi sekalipun sudah ada penentuan subyek.

b. Teknik Wawancara (*interview*)

Wawancara atau interview merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh

⁶⁶ Ibid.

informasi dari terwawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan.⁶⁷Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab dari pertanyaan yang diajukan.

Terdapat beberapa macam wawancara yaitu wawancara semi struktur, wawancara struktur, dan wawancara tidak struktur.

1) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang telah diperoleh.

2) Wawancara semi struktur

Jenis wawancara ini sudah masuk dalam kategori *in-depth interview* dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

3) Wawancara tak berstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah berbicara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dimaksudkan jejen yang ngalarkar.

⁶⁷ Ibid.

Peneliti menggunakan pedoman wawancara semi struktur yaitu peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada *key information*. akan tetapi, peneliti masih memperdalam pertanyaan yang sudah tersedia agar lebih jelas semua data yang dikumpulkan yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

c. Teknik dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar atau karya-karya momental dari seseorang.⁶⁸ Metode dokumentasi dapat diartikan sebagai metode penelitian untuk memperoleh keterangan-keterangan atau informasi. Dalam hal ini, dokumentasi bisa berupa foto, catatan lapangan dan lain-lain. Dalam melakukan pengamatan ataupun wawancara terhadap obyek penelitian maka peneliti langsung mengumpulkan data-data untuk dijadikan dokumentasi, Pengumpulan dokumentasi ini mungkin dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara yang mendalam.⁶⁹

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari data menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

⁶⁸ Sugiono, *metode penelitian kualitatif*, 240

⁶⁹ Afrizal, *Metode penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persadam 2014), 21

pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah untuk dipahami.

Data yang telah terkumpul tanpa dianalisis menjadi, tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data.⁷⁰ Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan *verification* atau penarikan kesimpulan. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

a. Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan, perumusan perhatian pada penyederhanaan dan transparansi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan atau suatu bentuk yang menajamkan.

Menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengkoordinasikan dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Setelah dapat direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat (text yang bersifat naratif)

c. *Verification* / penarikan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dimungkinkan dan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal,

⁷⁰ Moh kasiram, *metode penelitian* (Malang UIN maliki Press, 2008), 119

kesimpula ini merupakan temua baru yag sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remag sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁷¹

F. Keabsahan Data

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yag diperoleh agar data terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dalam beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan.

Metode pengujian data untuk mengukur kredibilitas data dalam penelitian ini meggunakan metode tringulasi data. Metode triangulasi data. Metode triangulasi adalah pemeriksaan data kebalik untuk mendapataka keabsahan data yag diperleh atau sebagai pembanding. Teknik triagulasi yang biasa digunakan adalah membandingkan dengan sumber atau data yang lain. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitia ini adalah:

a. Triangulasi sumber

Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengancara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Tringulasi Sumber berarti untuk mendapatkan data yang bersumber dari informan yang berbeda dengan tekhnik yang sama

b. Triangulasi tekhnik

Triagulasi tekhnik di lakuka dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tekhnik yang terbuka. Data yang diperoleh

⁷¹ Team penyusun *pedoman* 48

dengan wawancara, kemudian dicek ulang dengan observasi dan dokumentasi.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu, keabsahan data yang juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang di kumpulkan dengan tehnik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Adapun penelitian ini, menguji keabsahannya dengan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi tehnik dan triangulasi waktu.

G. Tahap- Tahap penelitian

Tahap- tahap penelitian perlu diuraikan untuk memudahkan peneliti menyusun rancangan penelitian yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis data, sampai penulis laporan.

Tahap penelitian tersebut antara lain :

a. Tahap pra lapangan atau persiapan adalah tahap sebelumnya berada di

lapangan pada tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan :

1. Menyusun rancangan penelitian
2. Memilih lapangan penelitian
3. Mengurus perizinan
4. Menjajaki dan menilai lapangan
5. Menyiapkan perlengkapan penelitian

b. Tahap pelaksanaan lapangan

- 1). Memberi latar belakang dan persiapan diri
- 2). Memasuki lapangan
- 3). Berperan serta sambil mengumpulkan data

c. Analisis data

Tahapan ini peneliti menggunakan penghalusan data yang diperoleh dari subyek, informan maupun dokumen dengan memperbaiki bahasa dan sistematikanya agar dalam pelaporan hasil tidak terjadi kesalahpahaman maupun salah penafsiran. Setelah data dianalisis dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya.⁷²



⁷² Lexy moleong, *Metodologi penelitian*, 148

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan tentang letak geografis dan gambaran dari obyek tempat penelitian berlangsung, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Letak Geografis


Secara geografis letak Desa Kerang terletak pada 500m dari permukaan air laut dengan curah hujan 200-220 mm/tahun, dengan tofografi (dataran rendah, tinggi) 665 Ha.

Secara administratif, Desa Kerang terletak di wilayah Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso dengan luas desa mencapai 4.760.572m², posisi desa dibatasi oleh wilayah desa tetangga. Di sebelah utara Desa Sumber Sari, sebelah selatan Desa Pecalongan, sebelah barat Desa Lombok, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukosari Lor.

- Barat : berbatasan dengan Desa Lombok
- Utara : berbatasan dengan Desa Sumber Sari
- Timur : berbatasan dengan Sukosari Lor
- Selatan : berbatasan dengan Desa Pecalongan

Jarak tempuh Desa Kerang dari pusat pemerintahan kecamatan 13 km bisa ditempuh dengan waktu sekitar 20 menit, sedangkan jarak desa kerang dari IbuKota Kabupaten adalah 35 km atau bisa ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

2. Struktur Pemerintahan Desa Kerang



5. Demografis/Kependudukan

Berdasarkan data administrasi Pemerintah Desa Tahun 2019 jumlah penduduk Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso terdiri dari 1.723 KK dengan jumlah penduduk total 4.062 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sejumlah 2.137 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 1.925 jiwa sebagai tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Laki – Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	0 – 4	109	133	242	5.89
2.	5 – 9	176	114	290	7.06
3.	10 – 14	153	187	340	8.28
4.	15 – 19	174	115	289	7.04
5.	20 – 24	160	236	396	9.65
6.	25 – 29	161	262	423	10.3
7.	30 – 34	173	259	432	10.5
8.	35 – 39	158	114	277	6.75
9.	40 – 44	178	117	305	7.43
10.	45 – 49	163	81	244	5.94
11.	50 – 54	162	101	268	6.56
12.	55 – 59	110	94	210	5.14
13.	60 ke atas	260	112	387	9.46
Jumlah Total		2.137	1.925	4.062	100,00

Sumber data : Dokumentasi kantor desa Kerang kecamatan Sukosari kabupaten Bondowoso tahun 2019

Dari data diatas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20–49Tahun DesaKerang sejumlah 2.077 jiwa atau hampir 51,02%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Tingkat kemiskinan di DesaKerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso termasuk tinggi. Dari jumlah 1.723 KK di atas, sejumlah 662 KK menurut Data Masyarakat Miskin Tahun 2018 yang terdiri dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tangga Pra Sejahtera, akan tetapi kenyataan yang ada di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso tercatat sebagai Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sejumlah 662 KK, Rumah Tangga Miskin (RTM) sejumlah 571 KK, Rumah Tangga Pra Sejahtera sejumlah 373KK dan Rumah Tangga Sejahtera sejumlah 123 KK sehingga lebih 71.3% KK di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso adalah keluarga miskin.

Desa Kerang secara geografis posisinya berada disebelah barat dari Kota Kecamatan dengan jarak dari Ibukota Kabupaten Bondowoso sekitar \pm 20 KM, Desa Kerang dilalui jalur utama yaitu jalan lintas desa yang menghubungkan Kecamatan Wonosari. Desa Kerang memiliki potensi yang sangat strategis bagi pengembangan perdagangan dan perekonomian.

6. Pendidikan Masyarakat

Masih banyak anak – anak balita usia 4 (Empat) Tahun sampai dengan 5 (Lima) Tahun yang bermain tanpa pengawasan orang karena kurangnya tempat bermain yang terarah, disebabkan kesibukan orang tua serta ketidakmampuan orang tua masih banyak anak masuk Sekolah Dasar (SD) tanpa melalui pendidikan pra sekolah (TK) sehingga di Sekolah Dasar (SD) sangat ketinggalan sehingga yang melalui Pendidikan Pra Sekolah (TK) sudah bisa membaca dan menulis.

Latar belakang pendidikan masyarakat Desa Kerang sangat bervariasi, ada yang sarjana bahkan yang pasca sarjana, namun masih banyak yang hanya lulusan sekolah dasar (SD) bahkan ada yang tidak tamat sekolah dasar (SD) karena alasan tidak mampu dan lebih parah lagi dengan alasan membantu orang tua mencari nafkah.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sangat dibutuhkan untuk:

- a. Mendirikan tempat–tempat pendidikan yang terarah bagi anak usia dini (PAUD) di tiap dusun;
- b. Mendorong tenaga sukarelawan di TK/PAUD agar lebih bersemangat dan berkreasi tanpa memberatkan wali murid yang tidak mampu dengan membantu transportasi tenaga guru sukwan;
- c. Berkoordinasi dengan SD – SD atau madrasah yang ada di Desa Kerang dan sekolah lanjutan terdekat sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah

khususnya SD sampai SMP yang tidak sekolah karena alasan tidak mampu karena kebodohan sangat dekat dengan kemiskinan.

Prosentase tingkat pendidikan Desa Kerang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Tamatan Sekolah Masyarakat

No.	Uraian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Belum / Tidak Sekolah	342	8,33
2.	Tidak Tamat SD	1.326	30,31
3.	Tamat SD	1.943	47,35
4.	SLTP	285	6,97
5.	SLTA	175	4,26
6.	D. I / D. II	7	0,17
7.	D. III	9	0,21
8.	D. IV / S. I	40	2,37
9.	S. II	1	0,03
10.	S. III	0	
Jumlah Total		4.062	100,00

Sumber data: Dokumentasi Kantor Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso Tahun 2019

Dari data diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Kerang tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Di samping itu, tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Kerang baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 Tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Kerang yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Kerang.

7. Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa Kerang dibidang kesehatan:

- a. Kebanyakan masyarakat belum memahami arti pola hidup bersih dan sehat serta kurangnya fasilitas dan tempat mandi yang memadai sehingga masih banyak warga yang mandi di sungai;
- b. Biaya berobat yang cukup mahal tidak dapat dijangkau oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah (miskin). Bantuan Pemerintah berupa Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang disempurnakan dengan Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (ASKESKIN) belum mampu sepenuhnya menampung semua keluarga tidak mampu, miskin bahkan sangat miskin karena data mengacu pada data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), seperti kita ketahui bahwa data tersebut banyak yang

salah sasaran karena pendataan yang hanya melihat dengan kasat mata tanpa melihat dengan mata hati. Untuk itu sangat diharapkan penyempurnaan dan penambahan jumlah penerima JAMKESMAS dengan program pemerintah daerah berupa JAMKESDA sesuai dengan kondisi riil masyarakat Desa Kerang agar tidak ada lagi warga yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan karena alasan tidak mampu.

- c. Program pemerintah berupa posyandu sangat banyak membantu keluarga miskin, namun kepadatan penduduk dengan jumlah ibu hamil dan balita yang cukup banyak serta kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan balita yang masih kurang dengan alasan jauh dan sibuk mengurus ekonomi, dibutuhkan penambahan jumlah posyandu dan kader posyandu agar program tersebut dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

8. Mata Pencaharian Masyarakat desa Kerang

Mayoritas masyarakat Desa Kerang bermata pencaharian sebagai petani. Mayoritas petani di Desa Kerang masih menggunakan cara tradisional dan terlalu fanatik dengan pupuk urea bahkan petani beranggapan: “Yang namanya pupuk itu Putih” sehingga keasaman tanah semakin meningkat yang berakibat kesuburan tanah menurun dan tanaman mudah terserang penyakit, untuk itu dibutuhkan penyuluhan dari petugas pertanian sesuai dengan Program pemerintah Kabupaten Bondowoso “Menuju Bondowoso Pertanian Organik”.

Tabel 4.4
Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	5	0,13
2.	Pensiunan	12	0,30
3.	Guru	20	0,48
4.	Pedagang	150	3,66
5.	TNI	1	0,02
6.	POLRI	0	0
7.	Petani	500	12,20
8.	Buruh Tani	1.106	26,98
9.	Buruh Harian Lepas	198	4,83
10.	Buruh Bangunan	72	1,78
11.	Tukang	25	0,63
12.	Mengurus Rumah Tangga	1.389	33,86
13.	Pembantu Rumah Tangga	69	1,68
14.	Karyawan Swasta	0	0
15.	Karyawan BUMN	0	0
16.	Karyawan Honorer	8	0,02
17.	Pendeta	0	0
18.	Wartawan	0	0
19.	Ustad.	35	0,89
20.	Anggota DPRD	0	0
21.	Dokter	0	0
22.	Bidan	1	0,02
23.	Perawat	1	0,02
24.	Transportasi	35	0,85
25.	Kepala Desa	1	0,02
26.	Perangkat Desa	10	0,26
27.	Tidak / Belum Bekerja	465	11,37
Jumlah Total		4.062	100,00

*Sumber data : Dokumentasi kantor Desa Kerang Kecamatan Sukosari
Kabupaten Bondowoso tahun 2019*

9. Keadaan Sosial Budaya

Masyarakat Desa Kerang mayoritas bersuku Madura dan hubungan dengan suku yang lain utamanya warga pendatang cukup harmonis yang ditandai dengan suasana hubungan sosial yang damai dan saling menghormati.

Selain itu masyarakat Desa Kerang masih sangat kental dengan nuansa agamisnya, sehingga masyarakat Desa Kerang mayoritas alumni pondok pesantren.

10. Keadaan Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Kerang sangat bervariasi dengan kegiatan ekonomi masyarakat Desa Kerang sebagian besar dibidang pertanian, baik petani yang memiliki lahan (minoritas) maupun buruh tani (mayoritas) dan perdagangan. Perekonomian Desa Kerang pada beberapa Tahun terakhir belum menunjukkan perubahan yang signifikan dan berarti, ini sebagai implikasi dari krisis ekonomi nasional yang berkepanjangan sehingga cenderung ada jarak antara yang kaya dan yang miskin.

Tingkat kemiskinan di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso termasuk tinggi. Dari jumlah 1.723 KK di atas, sejumlah 662 KK menurut Data Masyarakat Miskin Tahun 2019 yang terdiri dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM).

Untuk itu sangat dibutuhkan bantuan pemerintah berupa program pemberdayaan masyarakat yang langsung menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat miskin. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian:

Dengan melihat data diatas maka angka pengangguran di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso cukup tinggi. Berdasarkan data di atas dinyatakan bahwa jumlah penduduk yang tidak atau belum bekerja dan mengurus rumah tangga berjumlah 1.854 orang dari jumlah penduduk 4.103 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso.

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi sebagai pendukung dalam penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data hasil penelitian sesuai dengan apa yang menjadi fokus penelitian.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara saya dilapangan bahwa di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso ini tercatat bahwa sebagian masyarakatnya yang telah melakukan pernikahan usia dini dan juga ada yang gagal membina hubungan rumah tangganya di akibatkan perselisihan yang larinya harus ke meja hijau (perpisahan).

Dari sini sudah bisa dilihat dan tidak asing lagi di desa tersebut, terbukti banyak dari kalangan masyarakat masih sering menikahkan anaknya yang masih di bawah umur tersebut. Menurut mereka, itu adalah jalan satu-satunya yang diambil selain itu juga ketakutan hamil diluar nikah dan juga karna faktor ekonomi juga yang menjadi penunjang terjadinya pernikahan usia dini padahal anak-anaknya masih sedang dalam bangku pendidikan (sekolah).

Berikut pemaparan data wawancara peneliti dengan informan.

1) Tingkat Pernikahan Usia Dini Di Desa Kerang Kec. Sukosari Bondowoso

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau di medan terjadinya gejala.⁷³

Penelitian ini memfokuskan pada dampak pernikahan usia dini terhadap keutuhan keluarga di desa kerang Kec. Sukosari Kab. Bondowoso.

Pernikahan usia dini sering masih terjadi, di Desa Kerang sangat kompleks sekali. Sebagaimana data observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pernikahan usia dini tersebut, berjumlah 30 orang. Akan tetapi dari pernikahan usia dini pasti akan menimbulkan dampak positif atau negatif, selain dampak terhadap suami isteri, imbasnya bisa juga berpengaruh terhadap psikologi anak dan keutuhan rumah tangga.

a. Tingkat pernikahan dibawah yang terjadi di desa kerang menurut bapak

Budi Santoso sebagai masyarakat desa kerang

⁷³ M. Iqbal Hasan *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta : Ghalia Indonesia), 2002 11;

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budi selaku masyarakat di dusun Krajan juga berkomentar tentang pernikahan usia diniterebut.

“Sekarang banyak kita liat sudah cong, bagaimana pernikahan dibawah umur ini sering dilakukan oleh masyarakat didesa ini, saya sendiri tidak sepakat dengan pernikahan di bawah umur ini yang telah di lakukan oleh masyarakat disini, saya sering bilang sama masyarakat disini bahwasanya pernikahan dibawah umur ini banyak negatifnya ketimbang positifnya, Cuma bagaimana lagi yang punya hak penuh disitu adalah orang tuanya.”⁷⁴

“ Di Desa kerang saat ini masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur, beliau sangat tidak setuju karena menurutnya dampak pernikahan usia dini lebih kepada dampak negatif, namun beliau tidak bisa berbuat apa- apa karena orang tua merekalah yang lebih berhak.”

Mendengar dari penyampaian bapak budi selaku masyarakat di desa kerajan, bahwasanya beliau tidak sepakat dengan adanya pernikahan dini tersebut, beliauupun menyampaikan tentang faktor penyebab pernikahan di bawah umur tersebut.

“Iya itu cong, yang banyak kita lihat sekarang ini yang sering melakukan pernikahan dini atau yang menikahkan anaknya yang masih dibawah umur ialah orang yang ekonominya menegah kebawah, kebanyakan dari mereka adalah orang yang tidak mampu dalam hal ekonomi, dan juga pendidikannya rendah, tidak ada sumber informasi mengenai pernikahan dini dan dampak pernikahan dibawah dini tersebut.”⁷⁵

“Di Desa Kerang yang melatar belakanginya terjadinya pernikahan usia dini adalah faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah serta akses informasi yang kurang tentang dampak dari pernikahan usia dini”

Dari apa yang disampaikan bapak Budi mengenai pernikahan usia dini bahwa sanya pernikahan dini tersebut sudah menjadi kultur bagi masyarakat

⁷⁴Budi Santoso, *Wawancara*, Desa Kerang Kab. bondowoao,31 Mei 2019.

⁷⁵Budi Santoso, *Wawancara*, Desa Kerang Kab. Bondowoso,31 Mei 2019.

desa kerang karena masyarakat yang menikah dibawah umur rata-rata adalah yang memiliki pendidikan rendah.

“untuk sekarang cong, pernikahan usia dini ini sudah menjadi kebiasaan dan mendarah daging bagi masyarakat disini hususnya desa kerang, sekarang juga enak kan cong yang menikah di bawah umur sekarang ngajukan dispensasi nikah, selesai, dan mereka sudah sah.

“ Budaya Pernikahan di bawah umur didesa kerang masih sangat sering terjadi, dispensasi umur juga merupakan sebab dari terlaksanya pernikahan di bawah umur itu sendiri”

Demikian apa yang disampaikan bapak budi santoso sebagai warga masyarakat desa kerajan mengenai pernikahan usia dini tersebut.

b. Tingkat pernikahan dibawah yang terjadi di Desa Kerang menurut Abd wahed sebagai Kepala Dusun.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak wahed selaku kasun di dusun Krajan juga berkomentar tentang pernikahan usia dini sekarang menjadi primadona di wilayah tersebut.

“waduh sekarang ini cong, sudah gak asing lagi dah cong, mengenai nikah muda, malah disini sudah banyak yang nikah dini, disini sudah menjadi kebiasaan pernikahan di bawah umur tersebut cong.”⁷⁶

“Kepala Dusun juga menjelaskan bahwa pernikahan dibawah umur saat ini sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi budaya”

⁷⁶AbdWahed, Wawancara, Desa Kerang Kab Bondowoso, 1 Juni 2019

Mendengar dari pernyataan pak Kasun bahwa sanya pernikahan dibawah umur sudah dilakukan secara turun temurun, dari masa kemasa. Beliaupun menyampaikan bagaimana keutuhan rumah tangga bagi pelaku pernikahan di bawah umur tersebut.

“sejauh ini cong, dari praktek yang dilakukan pernikahan dibawah umur ini ada yang bertahan ada juga yang bercerai, namun masih lebih banyak yang bercerai dari pada yang bertahan, ini kan eman cong, masih belum siap untuk membina rumah tangga, sudah dipaksa untuk menikah.”⁷⁷

“sejauh ini, imbas dari pernikahan usia dini terhadap keutuhan rumah tangga lebih dominan pada bercerainya pasang suami istri darinada keharmonisan dalam keluarga”

Dari apa yang disampaikan oleh bapak kasun tentang keutuhan rumah tangganya, Beliaupun juga menyampaikan efek atau imbas dari terjadinya pernikahan usia dini

“Ya...kalau disini orang tua hawatir cong, takut anaknya hamil duluan makanya di desa kerang ini merasa takut, karna disini yang nikah muda itu kebanyakan yang perempuan cong, disini desa kerajan hususnya kurang akses informasi dan pengetahuan faktor orang tua dan sangat minim yang faham tentang dampak dari pernikahan di bawah umur itu sendiri.”⁷⁸

“ ke khawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas dan terjadinya hamil di luar nikah menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini serta minimnya akses informasi yang tidak didapatkan oleh masyarakat.

Mendengar pernyataan dari masyarakat dan kasun Krajan Desa Kerang, yang mayoritas masyarakat melakukan nikah muda atau pernikahan usia dini karena ke khawatiran terhadap terjadinya hamil

⁷⁷ Abd Wahed, *Wawancara*, Desa Kerang Kab Bondowoso, 1 Juni 2019

⁷⁸ Wahed, *Wawancara*, Desa Kerang, 1 Juni 2019

diluar nikah, tentunya ini ada dampak-dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini tersebut yang telah dilakukan oleh masyarakat, dampak tersebut ialah dampak dampak terhadap rumah tangganya.

Dari penelusuran saya dilapangan terbukti bahwa ada dampak yang terjadi dari pernikahan usia dini tersebut. Salah satu dampak nyata yang ditimbulkan atau yang di akibatkan oleh praktek pernikahan usia dini ini yangdiantaranya keretakan dalam hubungan rumah tangga mereka.

- c. Tingkat pernikahan dibawah yang terjadi di Desa kerang menurut Aminullah sebagai mudin atau Penghulu.

Aminullah selaku penghulu di wilayah Desa Kerang kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso membenarkan hal tersebut.

“ya benar...bahwa di desa kerang ini masih rentan terjadi mengenai pernikahan dini, saya sebagai mudin desa kerang ini sudah beberapa kali menanangani pernikahan di bawah umur tersebut.”⁷⁹

“penghulu desa kerang mengakui bahwa masih sering menangani, atau menikahkan anak di bawah umur, itu artinya terjadinya pernikahan usia dini masih sering terjadi”

Dari apa yang telah disampaikan bapak penghulu desa kerang tersebut, bahwa beliau membenarkan adanya pernikahan dini tersebut. Beliau juga menyampaikan bahwa akhir-akhir ini banyak yang laporan mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, terlebih mengenai yang nikah dibawah umur.

⁷⁹Aminullah. *Wawancara*, Desa Kerang, 2 Juni 2019

“akhir-akhir ini memang saya sering menerima laporan dari masyarakat saya, yang kurang harmonis dalam hubungan rumah tangganya, sekitar 2 minggu yang lalu saya menerima laporan dari salah satu warga saya namanya linda, dia mengadu kepada saya selaku mudin di desa kerang ini, dan dia minta untuk bercerai dengan suaminya dikarenakan perselisihan-perselisihan hingga cekcok mulut yang selalu terjadi di setiap harinya.

‘ sebagai penghulu bapak amin sering menerima laporan tentang perselisihan dan cekcok dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dua minggu yang lalu beliau mendapat laporan dari salah satu warganya bahwsanya dalam hubungan rumah tangganya sering terjadi perselisihan.’”

Setelah Bapak Aminullah selaku mudin desa kerang menerima laporan dari masyarakatnya, maka bapak mudin tersebut juga menyampaikan bahwasanya masyarakat yang mengadu untuk bercerai, Bapak mudin tidak langsung menyetujui untuk bercerai, melainkan masih memberi arahan dan masukan.

“ketika ada yang kesini cong, mengadu konflik dalam rumah tangganya, sehingga dia datang kesini mintak untuk bercerai, setelah dia bercerita tentang konologis keluarganya, saya cong sebagai mudin disini tidak langsung untuk mengiyakan dia akan bercerai, namun saya kasik bimbingan arahan agar tidak terjadi perceraian, itu usaha yang saya lakukan.”

“ ketika ada warga yang mengadu terkait konflik dalam rumah tangganya dan meminta cerai, bapak penghulu ini tidak langsung menyetujui untuk bercerai namun memberi masukan dan arahan terlebih dahulu”

Setelah apa yang disampaikan Bapak Aminullah sebagai mudin desa kerang mengenai orang yang mengadu dan mintak untuk bercerai dengan pasangannya tersebut.

Beliaupun juga menjelaskan bahwa usaha yang dilakukan untuk mempertahankan keluarga masyarakatnya, yang datang mengadu dan minta untuk bercerai.

“ya,, kalok berbicara berhasil atau tidaknya pasti ada cong, setelah saya menerima laporan pengaduan dari masyarakat saya, dan setelah saya bantu dengan arahan dan bimbingan kadang berhasil dan kadang tidak, itu yang saya alami cong.”

“ Usaha yang dilakukan oleh bapak penghulu untuk mencegah terjadinya perceraian terhadap rumah tangga yang mulai di goyahkan tak selamanya berbuah manis dan berhasil.

Mendengar pernyataan dari beliau tentunya dampak yang di timbulkan oleh praktek pernikahan usia dini sangatlah besar bagi keutuhan rumah tangga dan hal ini jika tidak di berikan penanganan atau pembekalan bagi pelaku atau yang akan melakukan pernikahan tentunya sangatlah beresiko, terutama bagi masyarakat yang tidak paham mengenai dampak dari pernikahan usia dini yang terjadi.

Dari beberapa wawancara di atas bisa di tarik kesimpulan bahwasanya pernikahan usia dini di Desa Kerang masih rentan dilakukan, pernikahan usia dini seakan-akan menjadi kultur bagi masyarakat di Desa Kerang tanpa mempertimbangkan hal yang akan ditimbulkan oleh pernikahan usia dinitersebut dan memang pernikahan usia dini ini sangat besar sekali pengaruhnya. Bukan hanya tekanan batin yang dialami oleh kedua pasangan suami istri, akan tetapi juga kepada anak mereka yang mengalami kasus demikian juga ikut merasakan imbas dari ulah atau buah hasil dari pertengkaran dan perceraian orang tuanya.

2) Factor Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Desa Kerang Kec. Sukosari Bondowoso

Pernikahan usia dini yang sering terjadi di Desa Kerang. Sebagaimana data observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pernikahan usia dini tersebut. Akan tetapi dari pernikahan usia dini yang telah dilakukan pasti ada faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini tersebut.

a. Wawancara apa yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, yang dilakukan oleh Siti Sofiah.

Siti Sofiah adalah salah satu warga yang telah melakukan pernikahan usia dini atau menikah di bawah umur Rt.05 Rw.03 Dusun Krajan.

“Ya.Mau bagaimana lagi mas, kalau tak langsung menikah, sedangkan perekonomian keluarga kami seperti ini. Kalok keinginan sekolah ya pasti ada mas, ya Cuma itu kembali lagi, kendala dari keluarga kami tidak punya biaya dan yang kedua juga karna paksaan dari orang tua saya mas, dan dari situlah saya memutuskan untuk meinikah mas, dan mengubur semua mimpi saya serta cita-cita yang saya mimpikan sejak kecil.”⁸⁰

“Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya pernikahan si sofiah dengan suaminya, ia harus menikah di usia muda karena faktor ekonomi dan paksaan orang tua, sehingga harus mengubur dalam-dalam impian dan cita-citanya.

Dari apa yang dikatakan oleh Siti Shofiah bahwa ia melakukan pernikahan usia dini karena faktor ekonomi dan paksaan keluarga.

⁸⁰ Siti sofiah, *Wawancara*, Desa Kerang, 31 Mei 2019.

Dari apa yang dilakukan pernikahan dibawah umur oleh Sofiah beliau juga menjelaskan bagaimana kondisi keluarganya yang saat ini dalam keadaan harmonis, namun dalam keluarga kecilnya itu beliau juga menyampaikan bahwa ada perselisihan dalam keluarganya.

“Ya dalam keluarga kecil kami mas saat ini baik-baik saja namun namanya membina rumah tangga perselisihan pasti ada mas, ketika kami tengkar orang tua saya yang jadi penengah karna kebetulan suami saya ikut kesini mas, berapa kali perselisihan yang terjadi namun tidak sampai pada perceraian, orang tua saya selalu mengingatkan jangan sampai ada perselisihan malu sama tetangga, itu yang disampaikan oleh orang tua saya.”⁸¹

“ didalam rumah tangga pasti ada yang namanya perselisihan, namun dalam perselisihan di dalam rumah tangga siti shofiah, orang tualah yang menjadi penengah diantarat mereka, orang tua juga selalu mengingatkan agar perselisihan ini tidak sampai pada meja hijau dan berujung perpisahan.

Dari apa yang disampaikan oleh Sofiah tersebut bahwa penengah dalam perselisihan antara dia dengan suaminya adalah orang tuanya sehingga rumah tangga yang mereka bina tidak berujung pada perpisahan.

“perselisihan yang terjadi di dalam keluarga kami, karna saling cemburu, curiga, uang hasil dari kerja suami saya tidak semuanya dikasikkan sama saya, dan juga saling tuduh selingkuh inilah itulah, tidak ada kepercayaan penuh antara saya dan suami saya, itulah yang menjadi penyebab perselisihan di dalam keluarga kami mas.”

“Cemburu, curiga, uang hasil kerja yang tidak sepenuhnya diberikan kepada dia, sehingga itulah yang menjadi penyebab perselisihan dalam keluarga Siti Sofiah”

⁸¹Siti sofiah, *Wawancara*, Desa Kerang, 31 Mei 2019.

Selain Sofiah ini menyampaikan perselisihan didalam rumah tangganya beliau juga menyampaikan pekerjaan suaminya setiap hari dan juga keluh kesah dalam keluarganya.

“pekerjaan suami saya mas, dia bekerja sembarang kadang buruh tani, kuli bangunan, kadang dia tidak bekerja mas, bukan tidak mau untuk bekerja namun perkerjaan yang sulit, dari pekerjaan suami saya ini, tidak cukup untuk membiayai keluarga, namun saya sabar menghadapi ini semua, kalau saya dan suami saya tidak sabar menghadapi ini semua mungkin kami akan bercerai mas, ini saya jadikan pembelajaran untuk anak saya kelak untuk tidak menikah di bawah umur, kematangan dalam membangun rumah tangga dan juga pekerjaan yang pasti.”

“Usia yang muda, pendidikan yang rendah menjadi persoalan baru bagi mereka yang menikah di bawah umur, sehingga menjadi penyebab untuk terjadinya perceraian, dari hal ini siti shofiah menjadikan pelajaran dan pengalaman bahwa anaknya tidak boleh menikah diusia muda karena kematangan dalam membangun rumah tangga adalahh penting”

Dari beberapa apa yang telah disampaikan oleh Sofiah beliaupun menyampaikan bahwa akan tetap setia menemani dan mendampingi suaminya tersebut sampai kematian yang akan memisahkan.

“saya akan tetap berada disamping suami saya mas, selalu setia mendampingi dia walau dalam keadaan bagai manapun, dia adalah suami saya imam saya jadi saya akan selalu setia, memang penghasilan tak seberapa tapi dia adalah suami saya yang hebat ayah kedua saya.”⁸²

“Setia dalam menjalin hubunganadalah cara yang di pilih oleh siti Shofiah untuk mencegah terjadinya perceraian”

Demikian apa yang disampaikan Siti Shofiasebagai pelaku pernikahan usia dini di Desa Kerang Kecamatan Sukosri Bondowoso.

⁸²Siti sofiah, *Wawancara*,, Desa Kerang, 13 Juni 2019.

- b. Wawancara apa yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, yang dilakukan oleh Khoirul Mustofa.

Menurut apa yang di ceritakan dan dijelaskan oleh Khorul Mustofa ini mengenai mengapa beliau sampai melakukan pernikahan di bawah umur.

“waktu itu saya sekolah mas, sampai kelas 5 Sd dan saya ikut bapak saya kerja di kebun karna kebetulan bapak saya mempunyai kebun kopi dan setelah saya tau pegang uang hasil jerih payah sendiri saya merasa malas untuk sekolah lagi, setelah 2 tahun saya bekerja dan saya berkenalan dengan seorang gadis, dia masih sekolah waktu itu dia kelas 2 smp dan dia lebih tua dari saya, karna waktu itu saya sering bersama pacar saya ini mas, kemudian orang tua saya menanyakan kepada saya mau menikah atau tidak dengan pacar saya, awalnya saya tidak mau dan menolak untuk menikah karna pada waktu itu umur saya masih 15 tahun dan pacar saya masih 16 tahun, tanpa sepengetahuan saya orang tua saya diam-diam kerumah pacar saya dan melamar pacar saya itu, tidak lama saya tunangan dengan pacar saya kira-kira 2 bulan dari tunangan dan saya dipaksa untuk menikah karna tunangan saya sudah tidak mau masuk sekolah lagi, dan akhirnya saya menikah mas 2 tahun membina rumah tangga dan mempunya anak 1 dari pernikahan tersebut, setelah itu rumah tangga saya goyah mas setiap hari selalu bertengkar, istri saya selalu marah-marah, karna saya pulang kerja agak malem dari kebun, nah istri saya cemburu dan tidak peduli lagi dan kurang perhatian hingga akhirnya kita harus bercerai mas.”⁸³

“Pernikahan ini di mulai pada saat khairul mustofa sudah mulai bisa bekerja sendiri dan berpenghasilan sendiri, khairul mustofa menjalin hubungan pacaran dengan gadis yang lebih tua darinya hingga memutuskan untuk bertunangan. Dua bulan setelah khairul mustofa dan pasangannya bertunangan mereka langsung melaksanakan pernikahan. Dalam kurun waktu dua tahun mereka di karunia anak, dari sinilah drama-drama rumah tangga mulai ada, mulai dari cemburu dan lain sebagainya hingga pada akhirnya kami memilih jalan untuk berpisah”

⁸³Khoirul mustofa, wawancara, Desa kerang, 03 juni 2019

menikah pada saat masih belum cukup umur dalam artianya Khoirul Mustofa ini menikah dibawah umur. Selain beliau menceritakan kisah kasih dalam rumah tangganya juga menyampaikan bahwa tidak ingin ada perceraian diantara keluarganya.

“sebenarnya saya tidak ingin ada perpisahan mas dalam keluarga yang telah saya bangun, namun apa yang terjadi, saya seorang laki-laki yang juga ingin kasih sayang dari istri saya, dan sekarang kami sudah pisah rumah.”

“keinginan untuk tidak berpisah dengan istrinya, tetap tidak menjadi kuatnya pernikahan mereka, mustofa dan istrinya akhirnya kembali menjadi dua orang asing karena telah pisah rumah.”

Setelah Khoirul Mustofa menyampikan tidak ingin bercerai, namun perpisahan tersebut juga terjadi, beliaupun masih menyampaikan bahwasanya beliau ingin rujuk kembali dengan istrinya dan sangat menyayagkan telah berpisah dengan istrinya.

“sekarang mas,, saya ingin rujuk kembali dengan istri saya, saya datang kerumahnya dan menemui anak saya saya bicara baik-baik sama istri saya dan sama orang tuanya, istri saya dan orang tuanya sepakat dan mengizinkan kami untuk rujuk kembali.”

“Usaha khairul mustofa akhirnya berhasil untuk membina dan mempertahankan keluarganya, mereka akhirnya membina keluarga lagi setelah mendapat izin untuk rujuk kembali”

Dari apa yang telah di sampaikan oleh khoirul mustofa mengenai lika liku rumah tangganya, beliau juga menyesalkan pernikahan dini yang terjadi.

“saya sangat menyesal mas dengan apa yang telah saya lakukan menikah di saat blum mampu untuk membina rumah tangga, membina rumah tangga ini tak semudah saya bekerja dikebun, dan juga mas saya tidak bisa kumpul-kumpul sama

temen kayak saya yang belum menikah.”

“Penyesalan akhirnya ada pada khairul mustofa yang melaksanaka pernikahan usia dini atau tidal cukup umur karena berpengaruh kepada berlangsungnya kehidupan rumah tangga”

Demikian apa yang disampaikan oleh khoirul mustofadan siti shofiah sebagai pelaku pernikahan usia dini di Desa Kerang Kecamatan Sukosri Bondowoso.

Pada dasarnya praktek pernikahan tersebut yang telah dilakukan dikarenakan faktor ekonomi dan juga paksaan orang tua, sehingga pernikahan yang terjadi dan dalam keluarganya yaitu sering timbul perselisihan, pernikahan dibawah umur tersebut praktek pernikahan yang salah, pernikahan usia dini tersebut sangatlah fatal sekali. Karena dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan usia dinidan juga berpengaruh terhadap tekanan batin suami atau istri, melainkan tekanan batin kepada buah hati atau anak mereka. sehingga dapat mengganggu kejiwaan anak serta dapat mengganggu pula proses belajar seorang anak

c. Wawancara dengan Bapak Bahrawi

Seperti halnya ungkapan bapak Bahrawi dan ibu Sumyati yang kebetulan di Desa Kerang Bondowoso, beliau memiliki satu putri yang bernama Uswatun Hasanah; yang telah beliau nikahkan anaknya sebelum umurnya genap sebagaimana yg telah di atur dalam UU tahun 74.

“saya kasian sekarang cong ,, dengan anak saya, dia saya nikahkan pada saat dia berumur 15 tahun, dan belum cukup umur waktu itu cong, dan sekarang dia cerai sama suaminya cong, saya semakin tidak tega, melihat dia sehari-harinya, temennya yang lain sekolah dan dia hanya dirumah, ini

pelajaran mas buat keluarga saya cong, kami menyesal telah menihkan kan uus di usia yang masih muda yang blum waktunya untuk menikah.”⁸⁴

“Penyesalan yang di alami oleh bapak bahrawi karena telah menikahkan anaknya di usia muda dan akhirnya keluarga anaknya berujung kepada perceraian. Dan menjadikan ini sebagai oelajaran untuk tidak lagi menikahkan anak di usia muda.

Dari apa yang disampaikan bapak bahrawi mengenai ananya yang dia nikahkan pada saat tidak memenuhi atau masih dibawah umur, beliauapun menjelaskan kenapa beliau harus menikahkan anaknya pada saat masih muda.

“saya menikahkan uus cong pada waktu itu karna kami tidak punya uang untuk melanjutkan sekolahnya, jadi terpaksa saya harus nikahkan dia cong, dari pada dia hanya diam dirumah, uus juga bilang sama saya cong kalok dia pengen sekolah, namun apa yang akan menjadi biaya selama dia sekolah, dia sekolah namun akhirnya harus kandas ditengah jalan, mungkin lebih baik saya nikahkan saja, istilah orang desa itu cong mun reng binik jek giteggih sakolanah deggik paggun buruh gen cek kocek.”

“faktor ekonomi yang menjadikan bapak baherawi menikahkan uus anaknya, karena bapak bahrawi tidak punya biaya untuk melanjutkan sekolahnya uus akhirnya memilih untuk menikahkan uus.”

Mendengar apa yang disampaikan Bapak Bahrawi yang telah menikahkan putrinya yang masih kecil dan masih dibawah umur saat dia sedang dinikahkan oleh Bapak Bahrawi.

Kasus demikian hampir sama dengan kejadian yang dialami oleh bapak Warid dan ibu Warid Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, dia memiliki satu putri yang bernama Waridah.

⁸⁴Arman, *Wawancara* warga Desa Kerang 14Juni 2019

“sebenarnya waridah ini anaknya pendiam dan rajin cong. Semenjak saya mempunyai keinginan untuk menyekolahkanya namun keadaan yang tidak memungkinkan dikarenakan saya tidak punya uang untuk menyekolahkanya, hingga pada akhirnya saya menikahkan putri saya ini cong, dan juga saya takut dan hawatir juga melihat pergaulan saat ini cong. Makanya saya menikahkan putri kami, karna kami merasa, itu adalah jalan taerbaik bagi kami, dan kami rasa jalan terbaik itu demi meng hilangkan rasa takut kami sekeluarga cong, dan juga seperti yang kamu ketahui cong, dia adalah putri semayang saya dari pernikahan kami.”⁸⁵

“faktor ekonomi lagi-lagi menjadi faktor yang paling mendominan terjadinya pernikahan usia dini, selain itu pergaulan bebas dan kekhawatiran terjadi hamil di luar nikah juga menjadi alasannya.

Pada dasarnya dampak yang ditimbulkan dari praktek pernikahan usia dini tersebut sangatlah fatal sekali. Karena dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan usia dinidan juga berpengaruh terhadap tekanan batin suami atau istri, melainkan tekanan batin kepada buah hati atau anak mereka. sehingga dapat mengganggu kejiwaan anak serta dapat mengganggu pula proses belajar seorang anak.

Dari ungkapan diatas bisa kita tarik sebuah benang merah bahwasannya sikap baik dan buruknya anak itu tergantung kepada keluarga anak tersebut (orang tua). Artinya, sebagai orang tua baik bapak atau ibu harus mampu menjadi sandaran bagi anak tersebut ketika mengalami masalah dan menjadi madrasah dalam rumah tangga untuk menghalau perilaku yang berkembang dari dalam anak tersebut dan juga dari faktor lingkungan.

⁸⁵Bapak Warid, *Wawancara* warga DesaKerang, 14 Juni 2019

Beberapa penemuan diatas perlu disadari dan digalilagi lebih dalam bahwasannya akibat pernikahan usia dini dan dampak terhadap keutuhan rumah tangganya tersebut tergantung kepada orang tua dan anak-anaknya masing-masing. Artinya, pernikahan usia dini atau pernikahan dibawah umur tersebut dijadikan sebagai pelajaran dan pengajaran untuk kedepannya, bahwasanya pernikahan itu bukan untuk permainan, pernikahan itu hanya sekali dalam hidup, pernikahan itu hal paling istimewa dan bersejarah dalam hidup.

Dan dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui yang melatar belakangi faktor yang menjadi penyebab pernikahan usia dini yang paling marak di kalangan masyarakat iyalah faktor ekonomi, orang tua, lingkungan serta minimnya informasi yang diterima oleh Masyarakat Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso.

3) Bagaimana Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Keutuhan Keluarga di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso.

Dari beberapa data observasi di lapangan bahwasannya, suatu hal yang melatar belakangi atau yang menjadi pemicu dalam pernikahan usia dini yang terjadi baik sudah memiliki anak maupun yang belum memiliki anak serta pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun berkeluarga atau yang baru saja nikah muda sangat beragam sekali. Seperti halnya, akibat dari pertikaiaan dalam keluarga sehingga terjadinya perceraian minimnya tingkat ekonomi atau penghasilan suami, kurang adanya percaya antar pasangan.

a) Wawancara dengan Linda.

Linda adalah orang yang bercerai gara-gara pernikahan usia dini yang telah dilakukannya.

*“saya menikah pada tanggal 18 April 2018 yang betepatan dengan 20 jumadil ula 1439, pada saat itu umur saya masih 15 tahun dan suami saya berumur 16 tahun, saya satu kelas dengan mantan suami saya ini, awalnya saya pacaran sama dia mas, terus saya saya ketahuan bapak pas saya ketemuan sama dia.”*⁸⁶

”Berawal dari teman kelas, kemudian menjalin asrama dalam hubungan pacaran hingga akhirnya di ketahui orang tua dan nikahkan di usia muda pada tahun 2018 menjadi awal terjadinya perceraian yang terjadi pada Linda dan keluarganya”

Dari apa yang disampaikan Linda tersebut mengenai tanggal pernikahannya dengan mantan suaminya, beliau juga menjelaskan kenapa harus menikah disaat umurnya masih muda dan juga masih belum genap dengan UU pernikahan tahun 74.

“saya menikah karna terpaksa, saya dipaksa menikah dengan orang tua saya, karena saya ketahuan pacaran, sama bapak saya, Pertama saya sudah menolak mas dengan pernikahan ini, namun orang tua yang tetap memaksa saya untuk menikah, saya menolak dikarenakan saya masih ingin sekolah seperti teman-teman saya yang lain, namun apa daya jika sudah menjadi keinginan orang tua saya dan saya pasrah hingga akhirnya saya menikah mas.”

“menikah karena terpaksa karena ketahuan menjalin hubungan pacaran, menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia muda pada Linda”

⁸⁶Linda, wawancara, Desa Kerang 16 juni 2019.

Dari apa yang disampaikan Linda mengenai mengapa ia menikah sangat muda sekali, ternyata karna paksaan dari orang tuanya, dan beliauapun juga menjelaskan bagaimana rumah tangganya setelah pasca pernikahan terjadi.

“selang beberapa bulan saya menjalani rumah tangga saya dengan suami saya wildan mengalami keretakan hingga perceraian yang terjadi mas, semua dikarenakan perkecokan dan tidak sepehaman saya dan suami saya, dan kami sudah sepakat meng ahiri rumah tangga ini, awalnya memang suami saya tidak mau untuk cerai namun saya tetep kukuh untuk cerai dikarenakan tingkah suami saya yang buat saya gak kuat mas,uang belanjapun saya jarang di kasik karna suami saya tidak kerja mas.”⁸⁷

“perkecokan dalam rumah tangga pasti akan tetap terjadi, namun usia yang muda dalam pernikahan akan menjadikan perkecokan itu berakhir pada perpisahan”

Demikian yang disampaikan oleh Linda yang telah menikah di bawah dan rumah tangganya harus kandas ditengah jalan.

b) Wawancara dengan sholehah selaku warga Kerang yang melakukan perceraian akibat pernikahan usia dini

“saya di nikahkan saat umur 16 tahun kak dan suami saya berumur 18 tahun, saat itu saya masih kelas 3 MTS, saya di jemput di pondok sama bapak. Dua hari setelah saya pulang ada tamu yang datang dengan membawa beberapa bingkisan beserta kue-kue, saya bingung kemudian saya di panggil keluar dan tunangin serta langsung di akad sirri. Saya yang tidak bisa melawan dan menolak akhirnya hanya mengiyakan. 2 minggu setelahnya saya di nikahkan secara sah dan ikut suami kerumah mertua.

⁸⁷Linda, Wawancara, Desa Kerang 15 Juni 2019

“ Sholehah adalah gadis MTS yang dinikahkan oleh orangtuanya di umur yang masih muda, dan tanpa sepengetahuannya.

“ perceraian saya dengan mantan suami saya ini diawali dengan perkecokan sederhana, saya yang usianya masih 16 tahun dan seharusnya masih di bangku sekolah harus menjadi ibu rumah tangga, waktu itu saya dikunjungi teman pondok saya dua laki-laki dan tiga perempuan di rumah mertua, dan mantan suami saya ini tidak suka dengan itu, karena ada tamu laki-laki mantan suami saya ini cemburu terhadap teman saya yang laki-laki. Dia akhirnya marah besar, sampai mengatakan jika saya mengulangi maka dia akan menceraikan saya. Sejak dari itu keluarga kecil yang baru 6 bulan berjalan mulai tidak harmonis.”⁸⁸

“ kedewasaan dalam berumah tangga memang sangat diperlukan hingga tidak akan ada pertengkaran untuk hal-hal yang kecil. Sholehah adalah korban perceraian di karenakan pertengkaran karena ukedewasaan dalam berpikir juga sangat mendukung untuk keharmonisan dan mwnjaga keutuhan keluarga.

“setelah sering terjadi pertengkarang suami saya menolak saya dan membeli surat cerai sendiri kak, sampai saat ini saya masih trauma untuk memulai berumah tangga lagi”

“Perbedabatan yang terjadi hingga akhirnya mereka memilih untuk bercerai”

“Orang tua, utamanya bapak, saat ini mulai menyesali dulu telah menikahkan saya di waktu masih sekolah, saat ini saya kalah duaduanya mas. Mengorbankan sekolah demi menikah namun pernikahan juga berakhir dengan tidak baik.

“ Penyesalan memang selalu beada di akhir, orang tua sholehah kini menyesali tentang pernikahan yang di lakukan sholehah pada saat usia dini”

Dari jawaban-jawaban diatas dapat di simpulkan bahwa dampak yang di timbulkan dari pernikahan usia dini sangat banyak mulai dari kesehatan, pendidikan sampai pada keutuhan rumah tangga.

⁸⁸ Sholehah, wawancara, Desa Kerang 16 juni 2019

c). Wawancara Aminullah Selaku Mudin.

Di wilayah desa Kerang kecamatan Sukosari kabupaten Bondowoso. Beliau mengatakan terkait dengan suatu hal yang melatar belakangi terjadinya perceraian.

“begini cong, ketika saya mendengar laporan dan aduan dari masyarakat disini, yang ingin bercerai, pasti saya menanyakan terlebih dahulu mengenai kasus kenapa kok sampai bercerai, dan alasannya macem-macem, ada yang karna tidak dinafkahi, ada juga karna tidak sepemahaman pendapat, pokok sangat beragam sekali cong.”

Dari apa yang disampaikan Bapak Aminullah selaku Mudin Desa Kerang mengenai laporan Masyarakatnya yang meminta untuk bercerai dengan pasangannya, beliau pun juga menjelaskan bagaimana dia menangani kasus kasus aduan konflik rumah tangga.

“saya sering menangani permasalahan-permasalahan yang ada di keluarga masyarakat saya ini, mereka sering mengadu untuk minta bercerai, namun saya tidak langsung mengamini untuk bercerai namun saya masih memberi arahan dan masukan kepada keluarga yang mau bercerai ini.

Dari beberapa yang disampaikan bapak Aminullah selaku mudin di desa kerang, beliau pun juga menyampaikan perceraian yang terjadi di desa kerang mengenai perceraian.

“Ada beberapa kasus mengenai perceraian yang diakibatkan karna pernikahan usia dini, perceraian di wilayah sini sangat beragam cong, ada istri yang meminta untuk bercerai dengan suaminya dikarenakan suami tidak mencukupi kebutuhannya, ada istri yang ingin menceraikan suaminya, karna suaminya ketahuan selingkuh, pokok sangat beragam mengenai perceraian di didesa ini, lengkap pokok cong.”

Dari apa yang telah disampaikan bapak Aminullah selaku mudin di desa kerang, mengenai perceraian beliau pun juga menyampaikan perceraian yang terjadi disebabkan oleh pernikahan usia dini.

“kalok mengenai perceraian pernikahan dini cong,, memang benar ada yang telah bercerai karna disebabkan oleh pernikahan usia dini tersebut, alasannya juga beragam beragam mengenai perceraian yang disebabkan pernikahan usia dini, ada bercerai karna terlalu sibuk berkumpul sama teman-teman yang sebaya, ada juga karna sang suami yang tidak bekerja, ada juga yang bercerai karna selalu bertengkar dan semua itu berujung pada perceraian atau pisah. ini yang rentan terjadi cong, perceraian yang terjadi karena faktor nikah muda, sehingga mudah goyah dan akhirnya pisah”⁸⁹

Dari apa yang telah disampaikan oleh Aminullah selaku mudin desa kerang kecamatan sukosari bondowoso. Beliau juga menyampaikan bahwa pernikahan usia dini ini tidak harus terjadi di desa kerang.

“ketika saya sedang mau menikahkan seseorang cong,, namun masih belum cukup umur, saya masih menanyakan apa benar sudah siap menikah, rata-rata semuanya menjawab siap, saya bilang tunggu dulu jangan nikah dulu nunggu umurnya pas, namun banyak pertimbangan dari orang tuanya, dari pasangan mempelai juga, sudah lah pak mudin nikahkan saja ketimbang kebelakangnya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, ya saya kan hanya mudin cong ya sudah saya nikahkan.”

Data yang diperoleh dari Bapak Aminullah selaku mudin di desa kerang mengenai pernikahan usia dini dan dampak terhadap keutuhan keluarganya tersebut :

No	Keterangan	Angka
1	Menikah usia dini	20%
2	Bercerai	40%
3	Bertahan	30%
4	Jumlah	100%

⁸⁹Aminullah, Wawancara, Mudin Desa Kerang, 07 Agustus 2016

Terbukti dalam kurun waktu dua tahun terakhir di desa Kerang kecamatan Sukosari kabupaten Bondowoso tercatat lebih dari lima orang yang dilaporkan talak atau cerai gugak yang diakibatkan oleh pernikahan usia dini.

Dari ungkapan diatas bisa kita amati bahwasannya, pemicu terjadinya perceraian maupun pertengkaran dalam rumah tangga bukan hanya faktor eksternal saja melainkan juga faktor internal seperti minim ekonomi akhirnya tidak kuat dengan kehidupan yang dibidang pas-pasan dan juga karena faktor internal lain seperti salah satu dari mereka (istri atau suami) yang sibuk sendiri atau kurang tanggap dengan apa yang semestinyadilakukan semisal sibuk kongko-kongko dengan teman sebayanya, hal ini yang menjadikan kurangnya atau lemahnya komunikasi dan kepercayaan dalam rumah tangga sehingga pemicu pertengkaran semakin panas dan berujung cerai.

C. Pembahasan temuan

dari hasil data-data penelitian terkait dengan pernikahan usia dini di Desa Kerang Bondowoso, dapat kami jabarkan temuan-temuan penelitian tersebut sebagai berikut.

1. Bagaimana tingkat pernikahan usia dini di Desa Kerang kec. Sukosari Bondowoso.

Pernikahan usia dini di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso ini sangat kompleks sekali. Sebagaimana data observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan tingkat pernikahan usia diniterebut.

Dampak yang di timbulkan oleh pernikahan usia dinisangatlah fatal sekali ketika sudah tidak lagi ada pengarahan dari orang yang mengerti akan pernikahan usia dini.

“Sekarang banyak kita liat sudah cong, bagaimana pernikahan dibawah umur ini sering dilakukan oleh masyarakat didesa ini, saya sendiri tidak sepatat dengan pernikahan di bawah umur ini yang telah di lakukan oleh masyarakat disini, saya sering bilang sama masyarakat disini bahwasanya pernikahan dibawah umur ini banyak negatifnya ketimbang positifnya, cuma bagaimana lagi yang punya hak penuh disitu adalah orang tuanya.”⁹⁰

“waduh sekarang ini cong, sudah gak asing lagi dah cong, mengenai nikah muda, malah disini sudah banyak yang nikah dini, disini sudah menjadi kebiasaan pernikahan di bawah umur tersebut cong.”⁹¹

“ya benar...bahwa di desa kerang ini masih sering terjadi mengenai pernikahan dini, saya sebagai mudin desa kerang ini sudah beberapa kali menanangani pernikahan di bawah umur tersebut.”⁹²

Dari penyampain diatas telah membuktikan bahwasanya pernikahan usia dini ini sering dilakukan oleh masyarakat hususnya di Desa Kerang, terbukti dalam kurun waktu 3 tahun terahir jumlah pelaku pernikahan usia dini semakin meningkat.

No	Tahun	Usia Normal	Usia dini
1	2017	36 orang	3 orang
2	2018	31 orang	5 orang
3	2019	27 orang	7 orang

⁹⁰Budi Santoso, *Wawancara*, Desa Kerang Kab. bondowoao,31 Mei 2019.

⁹¹AbdWahed,*Wawancara*, Desa Kerang Kab Bondowoso, 1 Juni 2019

⁹²Aminullah.*Wawancara*, Desa Kerang,2 Juni 2019

Data yang diperoleh oleh peneliti bukan hanya dari satu sumber saja, melainkan data yang diperoleh meliputi :

1. Masyarakat : karna masyarakat paham bagaimana kondisi lingkungan disekitanya khususnya pada pernikahan usia dini tersebut.
 2. Kasun : sebagai kasun Desa Kerang beliau juga paham mengenai masyarakatnya, khususnya di Desa Kerang.
 3. Penghulu : selaku penghulu beliau juga paham dan mengetahui siapa saja yang melakukan pernikahan usia dini.
- 2. Apa factor penyebab pernikahan Usia dini di Desa Kerang kec. Sukosari Kab. Bondowoso**

Beberapa faktor terjadinya pernikahan usia dini, pernikahan usia dini hususnya di Desa Kerang ini sangat bervariasi diantaranya menurut penulis sendiri terjadinya pernikahan usia dini adalah karena faktor ekonomi dan karena perjodohan yang telah dilakuan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan nara sumber yang telah dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

“Ya.Mau bagaimana lagi mas, kalau tak langsung menikah, sedangkan perekonomian keluarga kami seperti ini. Kalok keinginan sekolah ya pasti ada mas, ya Cuma itu kembali lagi, kendala dari keluarga kami tidak punya biaya dan yang kedua juga karna paksaan dari orang tua saya mas, dan dari situlah saya memutuskan untuk meinikah mas, dan mengubur semua mimpi saya serta cita-cita yang saya mimpikan sejak kecil.”⁹³

⁹³ Siti sofiah, *Wawancara*, Desa Kerang, 31 Mei 2019.

“saya menikahkan uus cong pada waktu itu karna kami tidak punya uang untuk melanjutkan sekolahnya, jadi terpaksa saya harus nikahkan dia cong, dari pada dia hanya diam dirumah, uus juga bilang sama saya cong kalok dia pengen sekolah, namun apa yang akan menjadi biyaya selama dia sekolah, dia sekolah namun akhirnya harus kandas ditengah jalan, mungkin lebih baik saya nikahkan saja, istilah orang desa itu cong mun reng binik jek giteggih sakolanah deggik paggun buruh gen cek kocek.”

“saya menikah karna terpaksa, saya dipaksa menikah dengan orang tua saya, karena saya ketahuan pacaran, sama bapak saya, Pertama saya sudah menolak mas dengan pernikahan ini, namun orang tua yang tetap memaksa saya untuk menikah, saya menolak dikarenakan saya masih ingin sekolah seperti teman-teman saya yang lain, namun apa daya jika sudah menjadi keinginan orang tua saya dan saya pasrah hingga akhirnya saya menikah mas.”

“Iya itu cong, yang banyak kita lihat sekarang ini yang sering melakukan pernikahan dini atau yang menikahkan anaknya yang masih dibawah umur ialah orang yang ekonominya menengah kebawah, kebanyakan dari mereka adalah orang yang tidak mampu dalam hal ekonomi, dan juga pendidikannya rendah, tidak ada sumber informasi mengenai pernikahan dini dan dampak pernikahan dibawah dini tersebut.”⁹⁴

Secara lebih detil berikut faktor-faktor terjadinya pernikahan

dini menurut penulis yaitu:

- a. Faktor Ekonomi
- b. OrangTua
- c. Pendidikan Rendah
- d. Akses Informasi

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui dan dapat penulis simpulkan yang melatar belakangi faktor yang menjadi penyebab pernikahan usia dini yang paling marak di kalangan masyarakat iyalah faktor ekonomi, orang tua, rendahnya pendidikan serta minimnya

⁹⁴Budi Santoso, *Wawancara*, Desa Kerang Kab. Bondowoso, 31 Mei 2019.

informasi yang diterima oleh Masyarakat Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso.

3. Bagaimana dampak pernikahan usia dini terhadap keutuhan keluarga di Desa Kerang kec. Sukosari Kab.Bondowoso

Dampak pernikahan usia dini terhadap keutuhan keluarga di Desa Kerang kec. Sukosari Bondowoso mempunyai 2 pandangan yaitu antara sisi positif dan sisi negatif mengenai pernikahan di bawah umur tersebut.

1. Dampak Positif

- a. Dukungan emosional : Dengan dukungan-dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri pasangan.
- b. Dukungan keuangan: Dengan menikah di usia dini, dapat meringankan beban ekonomi jadi lebih menghemat.
- c. Belajar memikul beban di usia dini : Banyak pemuda yang waktu masa belum menikah tanggung jawab masih kacil dikarenakan masih bergantung kepada orang tua mereka.
- d. Terbebas dari perbuatan zina dll

2. Dampak Negatif

- a. Dari segi pendidikan : kita tahu, seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai

mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah.

- b. Dari segi kesehatan : Dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Balikpapan Husada (RSBH) dr. Ahmad Yasa SPOG, menjelaskan terkait dampak dari nikah muda. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya.
- c. Dari segi Psikologi : menurut para psosiolog, ditinjau dari segi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda, dan cara pikir yang belum matang.

“selang beberapa bulan saya menjalani rumah tangga saya dengan suami saya wildan mengalami keretakan hingga perceraian yang terjadi mas, sumua dikarenakan perkecokan dan tidak sepehaman saya dan suami saya, dan kami sudah sepakat meng ahiri rumah tangga ini, awalnya memang suami saya tidak mau untuk cerai namun saya tetep kukuh untuk cerai dikarenakan tingkah suami saya yang buat saya gak kuat mas, uang belanjapun saya jarang di kasik karna suami saya tidak kerja mas.”⁹⁵

“kalok mengenai perceraian pernikahan dini cong,, memang benar ada yang telah bercerai karna disebabkan oleh pernikahan usia dini tersebut, alasannya juga beragam beragam mengenai perceraian yang disebabkan pernikahan usia dini, ada bercerai karna terlalu sibuk berkumpul sama teman-teman yang sebaya, ada juga karna sang suami yang tidak bekerja, ada juga yang bercerai karna selalu bertengkar dan semua itu berujung padaperceraian atau pisah. ini yang rentan terjadi cong, perceraian yang terjadi karena faktor nikah muda, sehingga mudah goyah dan akhirnya pisah”⁹⁶

⁹⁵Linda, Wawancara, Desa Kerang 15 Juni 2019

⁹⁶Aminullah, Wawancara, Mudin Desa Kerang, 07 Agustus 2016

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui dampak dari pernikahan usia dini ialah :

- 1) Pertengkar
- 2) perceraian

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dengan tehnik wawancara, bahwa mereka yang melaksanakan pernikahan usia dini harus berujung pada perpisahan, karena tidak bisa lebih dewasa dalam menyikapi masalah-masalah dalam rumah tangga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Dari Penelitian Dan Analisis Data Diatas Mengenai “Pernikahan Usia Dini dan Damak Terhadap KeutuhanKeluarga (Studi Kasus Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso)maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Tingkat pernikahan usia dini di Desa KerangKecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso,Pernikahan dibawah umur sering dilakukan oleh masyarakat hususnyadi Desa Kerang, dan masyarakat tidak memikirkan dampaknya. Pernikahan usia dini memang masih sering terjadi, di Desa Kerang terbukti dalam 3 tahun terahir. Sebagaimana data observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pernikahan usia dini terebut, berjumlah 15 orang.

No	Tahun	Usia Normal	Usia dini
1	2017	36 orang	3 orang
2	2018	31 orang	5 orang
3	2019	27 orang	7 orang

2. Factor penyebab pernikahan Usia dini di Desa Kerang kecamatan Sukosari kabupaten Bondowoso adalah di antaranya :
 - 1) Ekonomi
 - 2) Orang Tua
 - 3) Akses informasi
 - 4) Rendahnya pendidikan

3. Dampak pernikahan usia dini terhadap keutuhan keluarga di Desa Kerang kec. Sukosari Bondowoso. Pernikahan yang dilakukan dibawah umur sangat berpengaruh terhadap keutuhan keluarga atau rumah tangga. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan bahwa mereka yang melaksanakan pernikahan usia dini harus berujung pada perpisahan, karena tidak bisa lebih dewasa dalam menyikapi masalah-masalah dalam rumah tangga.

B. Kritik dan Saran

Kritik dan saran kami terkait dengan ini bahwasannya pada dasarnya tidak seharusnya orang berumah tangga melakukan kekerasan kepada istrinya, begitu juga dengan seorang istri tidak seharusnya berani dan membantah kepada seorang suami selaku imam dalam rumah tangga. Serta sesama pasangan harus sadar diri akan tugas dan fungsinya, artinya jangan menyelewengkan tugas dan kepercayaan yang telah diberikan.

Dalam pernikahan usia dini tersebut yang menjadi akar yang menyebabkan perceraian. Maka dari itu bagi pelaku yang telah melakukan pernikahan dibawah ini harus benar-benar menjaga dengan sebaik-baik mungkin akar tidak terjadi hal yang fatal, yang mana seorang anak akan merasakan imbasnya dari perilaku kedua orang tua tersebut.

Apalagi bagi orang yang berpendidikan, harus mampu menyaring apa yang terjadi di lingkungan terlebih mengenai pernikahan dini yang telah terjadi, ketika orang yang berpendidikan mampu untuk mengarahkan kepada hal yang lebih baik. Agar tidak terjadi permasalahan yang mentradisi di Indonesia ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman.2015. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.Jakarta: Akademika Pressendo.
- Abi bakir Al –Mashur bil Syayid Bakir,Ianat Tholibin.surabaya:Alhidayah.
- Afrizal,. 2014. *Metode penelitian Kualitatif* . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Ahmad, Beni Saebani,.2013. *fiqhmunakahat*. Bandung : CV PUSTAKA SETIA.
- Al- Qur'an, 36:36
- Al- Qur'an, 51: 49.
- Al-bajuri, Ibmrohimi. *Hasiyah Al-bajuri Ala bin Al-qosim Al-gozi*, vol. 2 (Al-haromain: Jiddah)
- Ali, Zainudin.2006.*hukum Perdata Islam di Indonesia* .Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Imam Taqiddin Abi Bakrin Ibnu Muhammad Al-husainiy Al-hisniy Aldamaskiy Al-syafi'I. *Kifayatul Ahyar fi Hilli Ghoyati Al-i iktishor*, vol 1 (al-Haromain: Jiddah).
- Amin, Muhammad Suma.2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta :PT RajaGrafindo Persada.
- Bahder John Nasution dan Sri Warijati.1997.*Hukum Perdata Islam (Kompetisi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf dan Shadaqah)*.Bandung: MandarMaju.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2010. *Metodologi Penelitian* .Jakarta : Bumi aksara.
- Dapartemen Agama. Al- Qur'an dan Terjemah
- Darmawan, Deni. 2014. *Metode Peneliti Kualitatif* .Bandung PT. Rosdakarya .
- Departemen Pendidikan Nasional.2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi 3, cet.1, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamali,Abdul.1992. *Hukum Islam (Asas-Asas hukum islam I dan Hukum Islam II)*.Bandung: Mandar Maju.

- Fadlyana,Eddy. (2009), *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, dalam Sari Pediatri, vol.11 no.2, 2009.
- hakamabbas.blogspot.co.id, *Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum*, diakses melalui situs :http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum_9.html
- Hanafi, Yusuf. 2011. *Kontroversi, Perkawinan anak di bawah umur (Clild Marriage)*. Bandung: Mandar Maju.
- Iqbal , M Hasan. 2002.*Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* .Jakarta : Ghalia Indonesia
- J, Lexy Moleong. 2000. *Metode penelitian kualitatif* . Bandung : Rosdakarya.
- Kusuma, Hilman.1990. *Hukum Perkawinan Indonesia* .Bandung: Mandar Maju.
- Malehah, Siti. “dampak psikologis pernikahan dini dan solusinya dalam perspektif bimbingan konseling islam “ <https://library.walisongo.ac.id>
- Muctar, Kamal.2006. *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*.Jakarta : Sinar Grafika
- Muhammad bin Qasim Al-Ghazy.2002. *Fathul Qorib* .Surabaya: Al-Hidayah.
- Muhartil.2014. *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya)*.Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Nasih ulwan Abdullah.2003.*Etika Meminang dan Walimah dalam Islam*. Yogyakarta: Cahaya Hikmah
- Penyusun, Tim.2019.*Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Jember : IAIN Jember.
- Radjid, Salman. 2010. *Fiqih Islam* .Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rifa'i, Moch. *Ilmu fiqih Islam*. Semarang : CV. Toha Putra.
- Sabiq, Sabiq.2011. *Fiqih Sunnah 3* . Jakarta : Darul Fath.
- Saebani, Ahmad Beni. 2001. *Fiqih Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia)
- Setiady.Tolib. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Alfabeta.

Sugiyono.2017. *Metode pelitian kualotatif kuatitatifR&D* . Bandung : Alfabeta

Sumber dari Internet :

Syarifuddin, Amir .2008. *Ushul Fiqh*. Jilid I. Jakarta : Prenada Media.

Undang-undang RI no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, (BANDUNG : CITRA UMBARA.

Wahyuni, Sri. 2015. *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Putusan Hakim Nomor : 185/Pdt.p/2012 MS-Bna)*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-raniry, Banda Aceh.

www.landasanteori.com, *Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam, Adat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Diakses melalui situs: <http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html>,

Zamakhsyariz. 2005. *Batas Usia Kawin (Studi Keterkaitan Antara UU No. 1 Tahun 1974 dan Konsepsi Al-Qur'an*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abd Haq
NIM : 083141061
Program : S-1
Institusi : Program S-1 IAIN Jember










Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul "*Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Keluarga (Study Kasus Di Desa Kerang Kec. Sukosari Kab. Bondowoso)*" adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 26 Juni 2019
Saya yang menyatakan




Abd Haq
NIM. 083 141 061

JURNAL PENELITIAN

NO.	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	NAMA	paraf
1.	28/05/2019	Konfirmasi surat Penelitian	EKO PURWANTORO	
2.	31/05/2019	Wawancara kepada yang menikah usia dini di desa kerang	SITI SOFIAH	
3.	31/05/2019	Wawancara kepada masyarakat Desa kerang	BUDI SANTOSO	
4.	1/06/2019	Wawancara kepada KASUN Desa kerang	P. LUHAT (SD)	
5.	2/06/2019	Wawancara kepada RENGKULU Desa kerang	Aminullah	
6.	13/06/2019	Wawancara kepada yang menikah usia dini Desa kerang	Khairul M	
7.	14/06/2019	Wawancara kepada masyarakat yang menikah usia dini	Bahrawi	
8.	15/06/2019	Wawancara kepada yang menikah usia dini	Linda	
9.	16/06/2019	Wawancara kepada yang menikah usia dini Desa kerang.	Holirgh	
10.				
11.				

KEPALA DESA



EKO PURWANTORO



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

KECAMATAN SUKOSARI

KANTOR DESA KERANG

Jalan Raya Kerang No.1

Sukosari kode pos 68287

Surat keterangan

Nomor: ~~072~~/328/430.12.20.6/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Porwantoro
Jabatan : Kepala Desa Kerang


Menerangkan bahwa :

Nama : Abd Haq
Tempat / Tgl lahir : Bondowoso, 26 Nov 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIM : 083141061
Fakultas : Syariah IAIN Jember
Jurusa : (AS) Al-Ahwal As-Syahsiyah

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian (Research) di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso terhitung sejak **Penelitian sampai Akhir** guna penelitian Skripsi dengan judul (PERNIKAHAN USIA DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

KERANG Juni 2019
KEPALA DESA


EKO PORWANTORO



DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Wawancara bersama siti shofiah (pelaku)



Gambar 2. Wawancara bersama Bapak Budi. (masyarakat)



Gambar 3. Wawancara bersama bapak abd wahed (kasun)



Gambar 4. Wawancara bersama Bapak Aminullah (Mudin)



Gambar 5. Wawancara bersama khoirul M. (pelaku)



Gambar 6. Wawancara bersama Bapak Bahrawi (masarakat)

DRAF WAWANCARA

NO	WAWANCARA	PPD	PH	RT & RW	WRG
A	Fokus pertama: Bagaimana tingkat pernikahan usia dini di Desa Kerang kec. Sukosari Bondowoso				
1	Kenapa pernikahan usia dini ini bisa sering terjadi di desa kerang?			*	*
2	Apa yang menjadi alasan mendasar terjadinya pernikahan usia dini ini terjadi di desa kerang?	*			
3	Benarkah pernikahan usia dini ini sering terjadi di desa kerang?			*	*
4	Dalam berkeluarga, upaya apa yang dilakukan ketika terjadinya pertengkaran?	*			
5	Bagaimana tingkat pelaku pernikahan usia dini setiap tahun di desa kerang?		*		
B	Fokus kedua : Apa factor penyebab pernikahan Usia dini di Desa Kerang kec. Sukosari Bondowoso				
1	Apa saja faktor yang menjadi penyebab pernikahan usia dini bisa terjadi di desa kerang?			*	*
2	Apa yang anda lakukan ketika salah satu dari masyarakat anda melakukan pernikahan usia dini ?			*	
3	Apa factor utama yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini?				*
4	Mengapa melakukan pernikahan usia dini?				
5	Apa saran dan usaha anda ketika didesa kerang ini sering terjadi pernikahan usia dini ?			*	*
C	Fokus ke tiga : Bagaimana dampak pernikahan usia dini terhadap keutuhan keluarga di Desa Kerang kec. Sukosari Kab. Bondowoso				
1	Bagaimana dampak pernikahan usia dini dalam mempertahankan keluarga?		*	*	*
2	Bagaimana upaya mempertahankan keluarga anda?	*			
3	Bagaimana kesan sosial yang ditimbulkan oleh keluarga yang melakukan pernikahan usia dini?	*			
4	Apa dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini?		*	*	
5	Berapa persen yang bertahan dan yang bercerai bagi pelaku pernikahan usia dini?		*		
6	Bagaimana tanggapan masyarakat ketika orang pernikahan usia dini?				*

PD: Pernikahan Dini #PH:Penghulu #RT,RW # WRG: Warga sekitar

BIODATA PENULIS



Biodata diri :

Nama : Abd Haq
NIM : 083 141 061
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 26 November 1995
Alamat : Dsn. Kerang Kerajan RT/RW003/006
Ds. Kerang, Kec. Sukosari
Jurusan/ Prodi : Hukum Islam/ Al-ahwalAsy-syakhsiyyah

Riwayat pendidikan :

2000 – 2002 : TK Al-Fattah
2002 – 2008 : MI Al-Fattah
2008 – 2011 : MTs Al-Fattah
2011 – 2014 : MA Madura
2014 - sekarang : IAIN Jember

Pengalaman organisasi :

1. Anggota Networking Hukum HMPS AS periode 2016/2017
2. Ketua Kontroling DPM-F Syariah periode 2017/2018
3. Sekertari Umum Komisariat PMII IAIN Jember 2018/2019

IAIN JEMBER